

**SUKSESI KEPEMIMPINAN
PADA MASA KESULTANAN ACEH**
(Analisis terhadap Peran Ulama dalam Politik Tahun 1604-1699 M)



PT. BAMBU KUNING UTAMA
2019

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. H. Nufiar, M.Ag

**SUKSESI KEPEMIMPINAN
PADA MASA KESULTANAN ACEH**

(Analisis terhadap Peran Ulama dalam Politik Tahun 1604-1699 M)

Editor:
Zulpata., M.Ag

Penerbit:



PT. BAMBU KUNING UTAMA
2019

SUKSESI KEPEMIMPINAN PADA MASA KESULTANAN ACEH

(Analisis terhadap Peran Ulama dalam Politik Tahun 1604-1699 M)

Penulis	Dr. H. Nurfiar., M.Ag
Editor	Zulpata., M.Ag
Layout	Ahmad Zaki
Desain Cover	Aris Jufrizal

Cetakan pertama, Desember 2019

ISBN : 978-623-92208-2-2

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Allright Reserved

Diterbitkan oleh:

PT. Bambu Kuning Utama,
Banda Aceh

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah berkat rahmat Allah Swt dengan curahan pikiran dan segala upaya, buku yang sederhana ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan hasil konversi dari Karya "*Mekanisme suksesi Kepemimpinan di Kesultanan Aceh : Analisis Terhadap peranan ulama dalam proses suksesi kepemimpinan tahun 1604-1699 M*", merupakan salah satu syarat yang harus diajukan oleh penulis dalam rangka perampungan studi untuk memperoleh gelar magister dalam ilmu Dirasah Islamiyah.

Perampungan tulisan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dari segi materil, moril dan lain-lain, sehingga sudah selayaknya bagi penulis mempersembahkan ketulusan ungkapan terima kasih. Terima kasih pertama penulis ucapkan serta doa yang selalu penulis mohonkan kepada kedua orang tua tercinta, isteri dan anak-anakku serta kakak dan adik-adikku, terimakasih yang sedalam-sedalamnya atas dukungan moril dan sprituil.

Semua ini tidak bisa dibalas dan diukur dengan luapan materi melainkan hanya kasih sayang dan doa yang selalu dipanjatkan setiap saat kepada Allah. Semoga Allah akan memberi balasan yang setimpal di kehidupan kedua kelak.

Penulis menyadari banyak kekurangan dan mengharapkan kritik yang membangun dari pembaca buku ini demi perbaikan tulisan penulis pada masa yang akan datang, semoga karya ini bermanfaat untuk pencinta ilmu pengetahuan.

Sigli, 19 Agustus 2019

Nufiar Syamsuddin

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Hamzah Fansuri	9
B. Ar-Raniry.....	1
C. Syamsuddin as-Sumatrani.....	13
D. Abdurrahman as-Singkili.....	15
BAB II: TEORI-TEORI SUKSESI.....	19
A. Suksesi Dalam Istilah Islam.....	21
BAB III: TEORI-TEORI SUKSESI ACEH DALAM LINTASAN SEJARAH.....	41
A. Asal Usul Kesultanan Aceh	41
B. Kondisi Sosial Keagamaan, Ekonomi dan Politik Tahun 1604-1699 M.	49
BAB IV: ULAMA DAN PROSES SUKSESI.....	63
A. Struktur Birokrasi Kesultanan Aceh.....	63
B. Ulama Dalam Birokrasi Kesultanan Aceh.....	73
C. Aturan-aturan Suksesi di Kesultanan Aceh	77

D. Peranan Ulama Dalam Proses Suksesi	88
BAB V: PENUTUP	99
DAFTAR PUSTAKA.....	103
BIOGRAFI PENULIS	109

BAB I

PENDAHULUAN

Suksesi kepemimpinan merupakan salah satu persoalan yang sering membuat destabilitas suatu negara. Ini dikarenakan oleh adanya keengganan penguasa yang menduduki suatu jabatan tertentu, mulai dari jabatan terendah sampai jabatan tertinggi untuk melepaskan posisi semula yang sudah mapan. Keengganan itu tercermin dari tindakan-tindakan preventif yang mereka lakukan, antara lain dengan mencoba untuk merubah system suksesi yang berlaku. Bahkan secara illegal mereka mencoba untuk menghambat lawan-lawan politik yang berusaha mengincar posisinya.

Dalam kasus Negara-negara yang sudah punya system yang mengatur persoalan suksesi, biasanya oleh rezim yang berkuasa mencoba untuk mempermainkan system dengan cara mengatur jalannya suksesi. Sebaliknya, di Negara-negara yang belum punya system yang ketat tentang mekanisme suksesi, sering muncul kelompok-kelompok yang berkepentingan.

Biasanya kelompok-kelompok tersebut muncul dari luar birokrasi dan secara institusional tidak ada kaitan, seperti kelompok orang kaya, agamawan dan lainnya. Dalam

teori politik Islam Klasik, terhitung setelah masa Khalifah Ar-Rasyidun, masalah kepemimpinan Negara (sultan/raja) tidaklah diatur dalam konstitusi, karena raja atau sultan bukanlah pilihan rakyat melainkan hak yang diwariskan dari keturunan. Makanya secara tidak tertulis mereka punya hak yang sah.

Contohnya bisa dilihat dari tiga kerajaan besar yaitu Turki Uthmani, safavid dan Mongal. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan suksesi kepemimpinan mereka sering disibukkan dengan munculnya berbagai kelompok yang berkepentingan termasuk di dalamnya kelompok agamawan, dalam hal ini ulama.

Fenomena itu juga dapat diamati dalam proses suksesi kepemimpinan di Kesultanan Aceh, yang mana kelompok orang kaya dan ulama muncul sebagai kelompok yang ikut mewarnai pelaksanaan suksesi. Khusus menyangkut kelompok kedua yaitu kelompok ulama, mereka sering di jadikan sebagai pemberi legalitas oleh para penguasa dalam pelaksanaan suksesi kepemimpinan.

Sekitar tahun (1604-1699 M) keterlibatan kelompok ulama dalam suksesi kepemimpinan, dengan jelas dapat diamati baik itu sebagai pemberi legitimasi atau ikut terlibat langsung dalam proses pemilihan sultan, khususnya, dalam masa pemerintahan ratu.

Munculnya kelompok ulama dalam persoalan suksesi kepemimpinan di kesultanan Aceh, pada satu sisi sebagai rasa tanggung jawab moral terhadap ummat. Pada sisi lain,

ulama ingin selalu dekat dengan para penguasa dan terus menerus dapat membimbing penguasa agar tidak melakukan penyelewengan. Di tambah lagi, dengan dekatnya ulama dengan penguasa memudahkan mereka dalam menyebarkan ajaran islam.

Harus diakui, secara tidak langsung sering member efek negative terhadap para ulama dalam bersikap, sehingga dalam menentukan suatu hukum sering terjadi bias. Dan disinilah letak pentingnya mengkaji masalah peranan ulama dalam proses suksesi di Kesultanan Aceh. Buku ini yang berjudul Mekanisme Suksesi di Kesultanan Aceh akan membahas tentang peranan ulama dalam proses suksesi kepemimpinan politik.

Suksesi merupakan persoalan politik yang sangat fundamental. Berbagai faktor menyebabkan suksesi harus terjadi. Salah satu di antara faktor tersebut adalah sifat biologis manusia. Kepemimpinan seseorang penguasa bagaimanapun dipertahankan pada suatu saat akan berakhir. Pada umumnya pemegang kekuasaan enggan menghadapi kenyataan tersebut. Oleh karena itu, dengan berbagai cara mereka akan mempertahankan kepemimpinannya.

Dalam rangka mempertahankan jabatan, pemegang kekuasaan sering melakukan pengidentifikasian atau personifikasian dirinya dengan stabilitas politik Negara dimana ia berkuasa. Hal itu dilakukan supaya mendapat pembenaran secara konstitusional. Disinilah letak kepelikan membahas masalah suksesi, apalagi dalam membahas persoalan suksesi di suatu Negara harus terlebih dahulu

diketahui seluk-beluk sistem politik Negara tersebut.¹ Bertolak dari kenyataan tersebut maka dalam membicarakan masalah suksesi, tidak hanya dibicarakan masalah penerimaan dan tindakan memilih seseorang sebagai pengganti pemimpin sebelumnya. Akan tetapi di dalamnya tercakup permasalahan yang kompleks meliputi: karir calon penerima jabatan, kualitas individu, struktur elit yang mengatur dan mempengaruhi proses suksesi dan segala aturan yang berlaku yang menyangkut suksesi.²

Mengamati proses suksesi dalam masyarakat liberal lebih mudah dibandingkan dengan masyarakat otokratik. Suksesi dalam masyarakat liberal dilakukan melalui mekanisme yang jelas. Suksesi dilakukan melalui pemilihan dengan sistem rekrutmen oleh partai-partai politik. Dalam masyarakat otokratik, suksesi banyak ditentukan oleh kelompok-kelompok yang menjadi kekuatan politik di dalam masyarakat; antara lain kelompok agamawan dan militer. Keberadaan kelompok tersebut tidak dapat dinafikan oleh *rezim* yang sedang berkuasa.³

Fenomena tersebut dapat diamati dalam sejarah politik kerajaan Turki Utsman (1300-1924 M). Pada fase awal berdirinya Kerajaan Turki, kelompok militer sangat berperan dalam pelaksanaan suksesi. Naik turunnya seorang pemimpin bergantung pada senang tidaknya kelompok tersebut

¹ Amien Rais, *Suksesi dan keajaiban Kekuasaan*, (Yogyakarta: Pustaka Palajar, 1997), hal. 15

² Peter Calvert, *Proses Suksesi Politik*, terj. Misbah Zulfa dkk., (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995) hal. 25.

³ Arbit Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal. 157

terhadap pemimpin. kelompok militer sering menggunakan kelompok ulama sebagai referensi untuk memberikan legitimasi terhadap pemimpin yang akan mereka pilih.⁴

Di kerajaan Turki Utsmani, ulama tidak memiliki struktur formal yang dilembagakan dalam struktur birokrasi Kerajaan Turki. Mereka secara tidak langsung menduduki posisi yang menentukan. Karena begitu pentingnya peranan ulama, oleh penguasa Turki pada periode selanjutnya (1451-1491M) telah berupaya untuk menempatkan ulama dalam struktur birokrasi kerajaan.

Perubahan ini bertujuan agar ulama tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang menentang penguasa. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut adalah terbentuknya lembaga keagamaan dalam struktur birokrasi di Kerajaan Turki, seperti adanya lembaga *Syaikh al-Islam*. akan tetapi, usaha tersebut tidak pernah berhasil membendung pengaruh kelompok militer terhadap kelompok ulama.⁵

Keberadaan kelompok ulama dalam struktur birokrasi juga terjadi dalam sejarah politik Kesultanan Aceh Darussalam, yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah tahun 1511 M di Banda Aceh.⁶ Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah Kesultanan yang berbeda dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, mengingat di Kesultanan Aceh telah mempunyai

⁴ Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Perkembangan pemikiran Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 82.

⁵ Calvert, *Proses Suksesi ...*, hal. 50.

⁶ Denniys Lombard, *kerajaan Aceh Zaman Iskandar Muda 1604-1636*, terj. Wanasih Arifin, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 49.

sebuah konstitusi sebagai dasar Negara Konstitusi tersebut dinamakan dengan *Qanin al-Asyi*. Keberadaan kanun tersebut digambarkan oleh para sejarawan sebagai satu-satunya dasar bernegara di Kesultanan Aceh *Qanin al-Asyi* merupakan sebuah konstitusi yang lahir dari hasil gabungan antara hukum sekuler dan hukum agama.

Hukum sekuler dijalankan oleh para umara dan hukum agama dilaksanakan oleh ulama. Makanya tidaklah mengherankan jika dalam struktur birokrasi Kesultanan Aceh banyak dijumpai lembaga-lembaga keagamaan yang ditetapkan oleh konstitusi. Salah satunya adalah lembaga *Qadhi Malik al-'adil*, sebuah lembaga yang mengurus pengadilan agama.⁷

Dilihat dari segi pembagian kekuasaan dalam konstitusi tersebut didapati, bahwa sistem pembagian kekuasaan Negara mirip dengan apa yang terdapat dalam teori *Trias Politika* yang dikembangkan oleh Montesque. Kekuasaan dibagi kepada tiga badan yang berwenang: eksekutif, yudikatif dan legislatif. Dalam hubungan dengan ulama, institusi tersebut terjelma dalam badan legeslatif.⁸

Melihat urgennya posisi ulama di Kesultanan Aceh, tidak mengherankan jika ulama dapat berperan ganda di Kesultanan Aceh. Satu sisi sebagai penasehat eksekutif dalam bidang keagamaan dan pada sisi lain sebagai pemberi legitimasi politik terhadap rezim yang berkuasa. Peran ganda

⁷ A. Hasjmy, *59 Tahun aceh Merdeka Di Bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997). hal. 21.

⁸ Hasjmy, *59 Tahun Aceh ...*, hal. 123.

yang dimainkan oleh ulama tidak terlepas dari teori politik islam yang tidak memisahkan antara konsep politik dengan agama.⁹

Hal tersebut juga dipertegas oleh Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, Negara dalam konsep kekuasaan Islam harus dilihat sebagai sarana untuk menerapkan Hukum Tuhan atau Syari'at. Oleh karenanya, pemimpin Negara Islam harus memusatkan perhatiannya dalam pengimplimentasian hukum-hukum syari'at yang telah dirumuskan oleh Nabi, bukan pada penciptaan hukum-hukum. Dalam hubungannya antara ulama dengan Negara, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ulama mempunyai dwi fungsi: *Pertama*, bertindak sebagai penafsir Hukum-Hukum Syari'at dan *Kedua*, sebagai perumus administrasi keadilan.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji fungsi ulama dalam dimensi kedua, yaitu pada penciptaan dan perumusan administrasi keadilan di Kesultanan Aceh. Meskipun demikian, penulistidak mengabaikan fungsi pertama dari ulama, apalagi fungsi pertama terkait langsung dengan fungsi kedua, khususnya dalam rangka penciptaan stabilitas Negara pada saat terjadinya proses suksesi kepemimpinan politik di Kesultanan Aceh. Dalam studi ini, peran ulama yang dikaji adalah terbatas pada tahun 1604 sampai tahun 1699 Masehi dalam rangka menciptakan stabilitas politik Selama proses suksesi kepemimpinan politik di Kesultanan Aceh,

⁹ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Gemma Insani Press, 1996), hal. 32 Lihat juga Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta: Temprint, 1996), hal. 3.

¹⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, terj. Masrohini, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995). hal. 79

Khususnya pada periode melemahnya Kesultanan Aceh. Kondisi internal politik kesultanan Aceh selama masa itu tidak menentu. Para *uleebalang* yang berada di bawah sultan, secara sengaja mengangkat para panglima perang untuk memimpin rakyatnya dalam berperang. Hal ini dilakukan demi kepentingan mereka sendiri. Kondisi demikian telah membawa kepada melemahnya peran sultan sebagai kepala pemerintahan.

Sultan dijadikan sebagai boneka oleh para *uleebalang* dan di posisikan sebagai simbol tanpa ada kekuasaan yang dapat memaksa para *uleebalang* untuk patuh kepadanya.¹¹ Dalam konteks inilah muncul inisiatif dari ulama untuk menetralsir keadaan yang berkembang selama masa pelaksanaan suksesi kepemimpinan di Kesultanan Aceh dan ini menjadi fokus kajian tulisan ini. Dan sampai berakhirnya Kepemimpin para ratu.

Dari uraian sekilas tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Aceh pada tahun 1604 sampai tahun 1699 Masehi, maka tampak bahwa pada mulanya semua aspek tersebut secara umum dalam keadaan stabil. Namun dalam periode berikutnya, khususnya pasca Iskandar Muda dan Safiatuddin, Kesultanan Aceh mengalami penurunan dalam berbagai hal, mulai dari segi sosial keagamaan sampai segi ekonomi dan politik.

Salah satu penyebab terjadinya berbagai kemunduran adalah ketidak stabilan politik dan ekonomi. Kedua faktor

¹¹ K.F.H. Van Lamgen, *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*, terj. Aboe Bakar, (Banda Aceh : PDIA, 1997) hal. 15

ini punya kaitan erat satu sama lain, namun demikian yang sangat dominan adalah faktor politik. Tanpa stabilitas politik yang relatif aman ekonomipun tidak jalan.

Inilah yang terjadi di Kesultanan Aceh pasca Iskandar Muda dan akar dari segala permasalahan tersebut adalah konflik yang berkepanjangan. Kajian ini dibatasi dari tahun 1604 sampai 1699 M. Pada Tahun tersebut hidup empat orang ulama besar yang pernah menjabat sebagai *Qadhi Malik Al-Adil* dalam struktur birokrasi Kesultanan Aceh. Mereka adalah Hamzah Fansuri, Ar-Raniry, Syamsuddin as-Sumatrani dan Abdurrauf as-Singkili.¹²

A. Hamzah Fansuri

Hamzah al-Fansuri atau dikenal juga dengan Hamzah Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad enam belas. Ia berasal dari Barus yang dikenal sekarang dengan Sumatera Utara. Ada juga yang mengatakan berasal dari Ayutthaya yang merupakan ibukota lama Siam.¹³ Nama 'al-Fansuri' sendiri berasal dari arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pesisir Barat Tapanuli Tengah dekat kota bersejarah Barus.

Dalam zaman Kerajaan Aceh Darussalam, kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di Aceh Selatan. Hamzah al-Fansuri lama tinggal di Aceh. Ia terkenal sebagai penganut aliran wahdatul wujud. Dalam sastra

¹² Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520-1675*, (Medan:Monora, 1972), hal. 55.

¹³ Marcinkowski, Muhammad Ismail, *From Isfahan to Ayutthaya; contact Between Iran dan Siam in the 17th Century*. (Singapura: Pustaka Nasional 2005). Hal. 49-53

Melayu ia dikenal sebagai pencipta genre syair. A. Teeuw menyebutnya sebagai *Sang Pemula Puisi Indonesia*.¹⁴

B. Ar-Raniry

Syeikh Nuruddin Muhammad Ibnu 'Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid ar-Raniri al-Quraisyi atau populer dengan nama Syeikh Nuruddin Al-Raniri adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani. Syeikh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, India dan wafat pada 21 September 1658. Pada tahun 1637, ia datang ke Aceh, dan kemudian menjadi penasehat kesultanan di sana hingga tahun 1644.

Ar-Raniri memiliki pengetahuan luas yang meliputi tasawuf, kalam, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama. Selama masa hidupnya, ia menulis kurang-lebih 29 kitab, yang paling terkenal adalah "*Bustanus al-Salatin*". Namanya kini diabadikan sebagai nama perguruan tinggi agama (UIN Ar-Raniry) di Banda Aceh

Dia dikatakan telah berguru dengan Sayyid Umar Abu Hafs ba Abdullah Basyeiban yang yang di India lebih dikenal dengan Sayyid Umar Al-Idrus adalah khalifah Tariqah Al-Idrus BaAlawi di India.

Ar-Raniri juga telah menerima *Tariqah Rifaiyyah* dan *Qadiriyyah* dari guru dia. Putera Abu Hafs yaitu Sayyid Abdul Rahman Tajudin yang datang dari Balqeuem, Karnataka, India pula telah bernikah setelah berhijrah ke Jawa dengan Syarifah

¹⁴ Teeuw, A. Hamzah Fansuri, *Sang Pemula Puisi Indonesia*. Indonesia antara Kelisanan dan Keberaksaraan. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1994)

Khadijah, puteri Sultan Cirebon dari keturunan Sunan Gunung Jati. Ar-Raniri berperan penting saat berhasil memimpin ulama Aceh menghancurkan ajaran tasawuf falsafinya Hamzah al-Fansuri yang dikhawatirkan dapat merusak akidah umat Islam awam terutama yang baru memeluknya.

Tasawuf falsafi berasal dari ajaran al-Hallaj, Ibn 'Arabi, dan Suhrawardi yang khas dengan doktrin *Wahdatul Wujud* (Menyatunya Kewujudan) di mana sewaktu dalam keadaan *sakr* ('mabuk' dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala) dan *fana' fillah* ('hilang' bersama Allah), seseorang wali itu mungkin mengeluarkan kata-kata yang lahiriahnya sesat atau menyimpang dari syariat Islam.

Maka oleh mereka yang tidak mengerti hakikat ucapan-ucapan tersebut, dapat membahayakan akidah dan menimbulkan fitnah pada masyarakat Islam. Karena individu-individu tersebut *syuhud* (menyaksikan) hanya Allah sedang semua ciptaan termasuk dirinya sendiri tidak wujud dan kelihatan. Maka dikatakan *wahdatul wujud* karena yang wajib wujudnya itu hanyalah Allah Ta'ala sedang para makhluk tidak berkewajiban untuk wujud tanpa kehendak Allah. Sama seperti bayang-bayang pada pewayangan kulit.

Konstruksi *wahdatul wujud* ini jauh berbeda malah dapat dikatakan berlawanan dengan paham '*manunggaling kawula lan Gusti*'. Karena pada konsep '*manunggaling kawula lan Gusti*', dapat diibaratkan umpama bercampurnya kopi dengan susu maka substansi keduanya sesudah menyatu adalah berbeda dari sebelumnya. Sedangkan pada paham *wahdatul wujud*, dapat diumpamakan seperti satu tetesan air

murni pada ujung jari yang dicelupkan ke dalam lautan air murni. Sewaktu itu, tidak dapat dibedakan air pada ujung jari dari air lautan. Karena semuanya kembali kepada Allah.

Maka pluralisme (menyamakan semua agama) menjadi lanjutan terhadap gagasan begini dimana yang penting dan utama adalah Pencipta, dan semua ciptaan adalah sama hadir di alam mayapada hanya karena kehendak Allah Ta'ala. Maka paham ini, tanpa dibarengi dengan pemahaman dan kepercayaan syariat, dapat membelokkan akidah. Pada zaman dahulu, para waliyullah di negara-negara Islam Timur Tengah sering, apabila di dalam keadaan begini, dianjurkan untuk tidak tampil di khalayak ramai.

Tasawuf falsafi diperkenalkan di Nusantara oleh Fansuri dan Syeikh Siti Jenar. Syeikh Siti Jenar kemudian dieksekusi mati oleh dewan wali Songo. Ini adalah hukuman yang disepakati bagi pelanggaran syariat, manakala hakikatnya hanya Allah yang dapat maha mengetahui.

Al-Hallaj setelah dipancung lehernya, badannya masih dapat bergerak, dan lidahnya masih dapat berzikir. Darahnya pula mengalir mengeja asma Allah ini semua karamah untuk mempertahankan namanya. Di Jawa, tasawuf falsafi bersinkretisme dengan aliran kebatinan dalam ajaran Hindu dan Budha sehingga menghasilkan ajaran kejawen.

Ar-Raniri dikatakan pulang kembali ke India setelah dia dikalahkan oleh dua orang murid Hamzah Fansuri pada suatu perdebatan umum. Ada riwayat mengatakan dia meninggal di India.

Karya-karya:

1. *Bustan al-Salatin (Taman Raja-raja)*
2. *Shiratal Mustaqim (Jalan yang Lurus)*
3. *Darul Fawaid Fi Syarah Al-Aqaid*
4. *Fawaid Al-Bahiyah*

C. Syamsuddin as-Sumatrani

Syeikh Syamsuddin As-Sumatrani adalah seorang ulama besar Aceh yang hidup pada Abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Beliau merupakan murid dari seorang Ulama yang dikenal dengan nama Hamzah al-Fansuri. Meskipun secara pasti tidak diketahui kelahiran beliau namun dari namanya menunjukkan bahwa beliau merupakan Ulama yang berasal dari Pasai Aceh.

Beliau meninggal dunia dalam pertempuran dengan Portugis di Melaka pada tahun 1040 H/ 1630 M dan dikuburkan di Kampung Ketek, Melaka. Dalam kitab *Bustanul Salatin* karya Syeikh Nurrudin ar-Raniri juga diperoleh keterangan bahwa Syamsuddin wafat pada hari ke-12 bulan Rajab tahun 1039 H/1630 M.

Syeikh Syamsuddin As-Sumatrani adalah seorang mufti dan penasihat Sultan Iskandar Muda, seorang pembesar dan penghulu agama, seorang syeikh terkemuka yang berada di lingkungan istana kerajaan Aceh Darussalam. Dalam catatan orang Eropa yang berjumpa Syeikh Syamsuddin bin Abdullah As Sumatrani seperti yang ditulis oleh Frederick de Houtman dalam bukunya *Cort Verhael van't Wedervaren is Frederick de Houtman, Tot Atchein (1603)* menyatakan, Syeikh Shamsuddin

bin Abdullah As-Sumatrany sebagai penasihat agung Sultan Saidil Mukammil. Syeikh ini sempat mengajak dia masuk Islam. Pengaruh Syeikh Shamsuddin dalam kerajaan Aceh Darussalam dicatat juga oleh Sir James Lacaster ketika berkunjung ke Aceh pada tahun 1602.

Dalam bukunya *The Voyages of Sir James Lascaster*, Lacaster menyebut Syeikh Shamsuddin sebagai *"A man of great estimation with the king and the peoples* (seorang pria yang memiliki pengaruh besar terhadap raja dan rakyat)." James Lacaster bahkan ditanyakan oleh Syeikh Shamsuddin, *"Sir, what reasons shall we show to the king, from you whereby he may grants these things which you have demanded to be granted by him* (Alasan apa yang akan kami tunjukkan kepada raja, agar dia mengabulkan permintaan Anda)." Sampai akhir hayatnya beliau merupakan seorang Qadhi di Kesultanan Aceh, sebelum akhirnya meninggal dunia dalam pertempuran melawan penjajah portugis di Melaka.

Syeikh Syamsuddin pertama sekali datang di Aceh pada tahun 1637 M, 7 tahun setelah Syeikh Syamsuddin meninggal dunia. Syeikh Syamsuddin tidak pernah mengenal Syeikh Nuruddin, namun dalam beberapa tulisan ilmuwan barat sering ditulis adanya perselisihan antara dua ulama Aceh ini, sampai berujung kepada pembakaran kitab karangan Syeikh Syamsuddin.

Namun bukti kejadian ini sampai saat ini masih diragukan kebenarannya. Dalam beberapa kitab karangan Syeikh Nuruddin mengkritisi dengan bijak pemahaman Syeikh Syamsuddin dan mencoba menjelaskan secara lebih

mendalam sesuatu yang kurang dapat difahami oleh orang awam pada masa itu.

D. Abdurrahman as-Singkili

Beliau bernama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Tsumal Fansuri As-Singkili. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya diduga berasal dari Persia atau Arabia, yang datang dan menetap di Singkil Aceh, pada akhir abad ke-13. Namun hal itu belum dapat dipastikan karena minimnya catatan sejarah keluarganya, serta tidak didukung nama keluarga yang mencirikan keturunan Arab ataupun Persia.

Beberapa ahli berpendapat bahwa ia merupakan putra asli pribumi beretnis Minang Pesisir di Singkil yang telah menganut agama Islam pada masa itu. Pendapat lain mengatakan dari etnis Batak Singkil beragama Islam yang tidak diketahui lagi marganya. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh.

Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji, dan dalam proses pelawatannya ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Syaikh untuk *Tarekat Syattariyah* Ahmad al-Qusyasyi adalah salah satu gurunya. Nama Abdurrauf muncul dalam silsilah tarekat dan ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan Syattariyah di Indonesia. Namanya juga dihubungkan dengan terjemahan dan tafsir Al-Qur'an bahasa Melayu atas karya Al-Baidhawi berjudul *Anwar at-Tanzil Wa Asrar at-Ta'wil*, yang pertama kali

diterbitkan di Istanbul tahun 1884. Ia diperkirakan kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 H/1662 M dan mengajarkan serta mengembangkan *tarekat Syattariah* yang diperolehnya.

Murid yang berguru kepadanya banyak dan berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Beberapa yang menjadi ulama terkenal ialah Syekh Burhanuddin Ulakan (dari Pariaman, Sumatra Barat) dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan (dari Tasikmalaya, Jawa Barat). Azyumardi Azra menyatakan bahwa banyak karya-karya Abdurrauf Singkil yang sempat dipublikasikan melalui murid-muridnya. Di antaranya adalah:

1. *Mir'at al-Thullab fî Tasyil Mawa'iz al-Bad'rifat al-Ahkâm al-Syar'iyyah li Malik al-Wahhab*, karya di bidang fiqh atau hukum Islam, yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin.
2. *Tarjuman al-Mustafid*, merupakan naskah pertama Tafsir Al Qur'an yang lengkap berbahasa Melayu.
3. *Terjemahan Hadits Arba'in* karya Imam Al-Nawawi, ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin.
4. *Mawa'iz al-Bad'i*, berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak.
5. *Tanbih al-Masyi*, merupakan naskah tasawuf yang memuat pengajaran tentang martabat tujuh.
6. *Kifayat al-Muhtajin ilâ Masyrah al-Muwahhidin al-Qâilin bi Wahdatil Wujud*, memuat penjelasan tentang konsep wahdatul wujud.
7. *Daqâiq al-Hurf*, pengajaran mengenai tasawuf dan teologi.

Abdurrauf Singkil meninggal dunia pada tahun 1693, dengan berusia 73 tahun. Ia dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, desa Dayah Raya Kecamatan Kuala, sekitar 15 Km dari Banda Aceh.

BAB II

TEORI-TEORI SUKSESI

A. Pengertian Suksesi

Berbicara mengenai suksesi bukanlah persoalan baru yang lahir hari ini, akan tetapi suksesi sudah semenjak dahulu telah dikupas dan diperbincangkan oleh para ahli politik. Secara kata suksesi diambil dari kata "*succession*: antara lain bermakna... *is the act, proses for the right being the next person to have an important job or position*.¹ Dalam kamus istilah politik, suksesi diartikan sebagai peralihan suatu jabatan berdasarkan aturan yang berlaku.²

Peter Calvert membagi suksesi ke dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian yang luas, suksesi diartikan sebagai cara bagaimana kekuasaan politik diwariskan atau ditransfer dari satu individu, pemerintah atau rezim ke individu, pemerintah atau rezim yang lainnya. Sedangkan dalam pengertian sempit, suksesi dirujuk pada cara dengan berbagai rencana rapi yang dibuat untuk melakukan transfer kekuasaan. Sehingga krisis legitimasi yang

¹ Gwyneth Fox dkk., *Collins Cobuild, English Language Distionary*, (London: Harper Collins Publisher, 1991), hal. 1460.

² B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta : Pustaka sinar Harapan, 1996), hal. 604

bersifat sementara dan tak terletakkan dapat dihindarkan.³ Menurut Hoekworth, suksesi diartikan sebagai perubahan suatu pemerintahan yang meliputi perubahan personal dan kabinet, dari kepala negara yang lama dengan yang baru, pengertian satu kabinet lama kepada kabinet baru.⁴

Dari definisi di atas, terlihat bahwa masalah suksesi terkait langsung dengan jabatan yang merupakan produk konstitusi, karena di negara-negara yang mempunyai konstitusi, hal-hal yang berkaitan dengan jabatan tertentu ditetapkan dan diatur dalam konstitusi, seperti bagaimana jabatan tersebut dikuasai atau diperoleh, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, siapa saja yang berhak menduduki jabatan itu dan berapa lama jabatan itu diduduki.

Di tambah lagi aktifitas-aktifitas yang dilakukan di luar konstitusi yang bertujuan untuk mempengaruhi proses konstitusi. Dalam proses suksesi politik, yang sering dimunculkan oleh suatu rezim tertentu menjelang pelaksanaan suksesi adalah stabilitas politik. Dengan demikian rezim yang berkuasa dengan alasan tersebut dapat melakukan apa saja dalam rangka mengamankan suksesi.⁵

Di negara-negara yang mempunyai konstitusi, aturan-aturan suksesi telah diatur sedemikian rupa sehingga nantinya suksesi berjalan dengan normal. Sebaliknya, di negara-negara yang tidak mempunyai konstitusi dan tanpa adanya aturan

³ Peter Calvert, *Proses Suksesi Politik*, Terj. Zulfa Elizabert, (Yogyakarta: tiara Wacana 1995), hal. 1.

⁴ Budi Lazarusli dan Syahmin A.K, *Suksesi Negara dalam Hubungan dengan Perjanjian Internasional*, (Bandung: Pustaka Karya, 1986), hal. 81.

⁵ Calvert, *Proses Suksesi...*, hal. 2

yang ditetapkan, maka suksesi akan berlangsung secara tidak normal. Ini dapat dilihat pada kasus kerajaan-kerajaan islam zaman dahulu.

Dalam implimentasinya suksesi sering dirujuk kepada proses pergantian suatu jabatan politik dalam suatu wadah kelembagaan negara dimulai dari jabatan terendah sampai kepada jabatan tertinggi. Maka sering didengar istilah suksesi kepemimpinan presiden, gubernur dan lain sebagaimana yang kalau dirujuk dengan Kesultanan Aceh yang terdapat jabatan-jabatan penting sering direbutkan seperti, jabatan panglima, *ulebalang*, *keuchik*, dan lain sebagainya. Namun demikian, di sini suksesi yang akan dibahas adalah suksesi kepemimpinan tertinggi, yaitu jabatan Sultan.

B. Suksesi Dalam Istilah Islam.

Dalam islam wacana mengenai suksesi dapat ditelusuri dalam al-Qur'an dengan mencermati beberapa kata kunci yang berakar dari *kha*, *Lam* dan *Fa* Deviasi kata tersebut dalam Al-Qur'an didapati sejumlah 27 kali dalam 12 bentuk kata jadian. Arti kata tersebut berkisar tentang kata kerja menggantikan, meninggalkan atau kata benda, penggantian, pewaris dan ada juga yang berarti menyimpang atau menyalahi janji. Untuk memahami kedua belas kata jadian tersebut, penulis merujuk kepada penjelasan Dewan Raharjo dalam bukunya *Ensiklopedi Al-Qur'an*.⁶

Kedua belas kata tersebut adalah: *Khalafa* (خليف) : Bermakna menggantikan, menjadikan, menjadi penggantian

⁶ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosia berdasarkan KonsepKonsep Kunci*. (Jakarta: Paramadina, 1996), ha. 346

atau menggantikan empat seseorang setelah seseorang meninggalkan suatu tempat.

1. Khalf (خلف) : Berarti pergantian atau generasi.
2. Khalifah : Pengganti.
3. Khalaif : Merupakan bentuk jamak dari kata khalifah dan mengandung arti mereka yang tinggal di belakang.
4. Khilaf : Belakang atau sebagai pengganti.
5. Khilfan : Bergantian atau berganti.
6. Khidlaf : Artinya meninggalkan.
7. Khalafa : Menyalahi seseorang.
8. Akhlafa : Gagal, menyalahi janji atau menghindari.
9. Takhallafa : Tidak ikut serta
10. Ikhtalafa : Pengertian, berlainan atau keaneka ragaman.
11. Istakhlafa : Menunjuk sebagai pengganti, seseorang ditunjuk sebagai pengganti atau pewaris dan menjadi seseorang menguasai.

Salah satu dari dua belas ayat di atas terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 30 berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan ingat ketika Tuhan berkata kepada para malaikat
“.” sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi

Mengenai ayat tersebut, at-Thabary memberikan komentar sebagai berikut: dalam ayat di atas mengandung empat indikasi. *Pertama*, adanya siklus pergantian penghuni bumi dari jin, iblis dan manusia. *Kedua*, sifat biologis yang terdapat pada diri manusia yang mana anak-anak pada suatu ketika akan menggantikan orang tuanya dan seterusnya secara evolusi. *Ketiga*, khalifah dijadikan Allah di bumi sebagai pemimpin diantara makhluk lain. *Keempat*, Khalifah sebagai pengganti pelaksana hukum Allah terhadap makhluknya.⁷

Meskipun tidak semua kata tersebut mengandung implimentasi suksesi secara tegas, akan tetapi ke-12 ayat itu mengandung implikasi suksesi secara umum. Pada sisi lain, di dalam al-Quran digambarkan dengan jelas tentang adanya pergantian kepemimpinan para nabi semenjak dari Nabi Adam sampai kepada Nabi terakhir yaitu Muhammad Saw. Pergantian tersebut sebagai proses estafet dalam rangka pengimplimentasian tugas kerasulan dari Allah.

Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada kita konsep pembaharuan dalam soal kepemimpinan ummat. Kondisi ini ada hubungannya dengan konsep suksesi yang pernah dikemukakan oleh Peter Calvert ketika mempermasalahkan tentang keberadaan suksesi kepemimpinan. Dia mengatakan bahwa suksesi merupakan suatu kondisi objektif yang

⁷ At-Thabary, *Jam' al-Bayan at-Ta' wil Ayat Al-Qur'an*, jilid 1. (Birut: Dar al-Fikr. 1984), hal. 199.

tidak dapat dihindarkan, karena bersifat evolusi biologis.⁸ Kendatipun Quran memberikan isyarat akan kemestian terjadi pergantian kepemimpinan (suksesi) dan dilakukan dengan prinsip syura namun Quran juga tidak secara tegas dan spesifik menjelaskan bagaimana proses kongkrit tersebut harus terjadi dan dijalankan oleh umat islam, untuk itu diperlukan lagi perjuangan ijtihad dalam menafsirkan prinsip umum tadi menjadi suatu kerangka normative yang dapat dijadikan pedoman oleh umat islam.

Nabi sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang pelaksanaan suksesi. Sebagai contoh menjelang Nabi wafat, dia tidak pernah berwasiat kepada para sahabatnya mengenai siapa yang akan menggantikannya nanti, meskipun ada sebahagian golongan yang beranggapan Nabi pernah melakukan wasiat tersebut, Seperti yang dianut oleh teori '*itrah*' Syi'ah, namun hal ini tidak diterima oleh seluruh sahabat pada masa itu. Persoalan mengapa Nabi tidak memberikan wasiat kepada sahabatnya mengenai siapa yang akan menggantikan posisinya dalam memimpin ummat Islam kelak, dapat dipahami sebagai suatu pemikiran yang mendalam mengenai makna suksesi itu sendiri.

Suksesi kepemimpinan merupakan persoalan umat yang hidup sesudahnya dan Nabi membiarkan persoalan tersebut dibicarakan oleh umat mengenai bagaimana bentuk format dan aturan tersendiri dengan berpegang kepada Quran dan Hadist. Apabila Jabatan Nabi yang diemban bukan hasil pemilihan, akan tetapi menjadi hak prerogatifnya Allah dalam memilih siapa yang berhak menjadi nabi atau tidak. Bahkan

⁸ Calvert, *Proses Suksesi....* hal. 1

dalam sejarah kepemimpinan kenabian, Allah mengambil anak dari nabi sebelumnya sebagai pengganti ayahnya sebagai Nabi, seperti kasus Ismail dengan Ibrahim, Sebaliknya mengangkat Muhammad yang bukan anak dari seorang nabi untuk menjadi nabi, pemimpin seluruh ummat di akhir masa.

Dalam Sejarah pasca Nabi Muhammad Wafat, persoalan yang muncul pertama sekali adalah mengenai politik (imamah). Munculnya persoalan ini dapat dimaklumi oleh karena tidak adanya garis tegas yang ditinggalkan oleh Nabi mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin untuk mengurus umat islam pasca dia wafat. Maka disini berbagai persepsi dari kesungguhan ijtihad para sahabat muncul untuk menisolusi persoalan tersebut. Untuk jelasnya di bawah ini akan dikaji sekilas tentang bagaimana proses ijtihad para sahabat itu terjadi.⁹

Pada masa awal sejarah islam, proses suksesi belum suksesi belum dilakukan dalam suatu kelembagaan formal karena memang belum ditemukan bentuk kelembagaan tersebut seperti yang terjadi pada proses pemilihan empat *Khalifah ar-Rasyidin*. Proses pemilihan Abu bakar menjadi pemimpin Islam (656 M) terjadi pembicaraan antar sesama kaum Anshar yang menginginkan jabatan kepemimpinan temporal hendaknya dipegang oleh orang Anshar Abu Sa'ad bin Sai'dah telah memprovokasi kaum Anshar dalam pertemuannya dengan petinggi-petinggi Anshar di Bani Tsaqifah

⁹Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Ui pres, 1991) , jilid I, hal 92. Lihat juga Kenneth W. Morgan, *Islam Jalan Lurus*, terj. Abu Salamah, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), hal. 168.

Provokasi tersebut sampai ke telinga kaum mujahirin dan langsung mendapat reaksi keras dengan mengirimkan tiga orang delegasi ke Tsaqifah bani Sai'ad. Mereka terdiri dari Umar bin Khattab, Abu Ubadah bin Jarrah dan Abubakar. Dalam dialog tersebut Abu Sa'ad bin Ubadah bersikeras agar kepemimpinan pasca nabi harus dipegang oleh kaum Anshar dan seperti diketahui Abu Ubadah merupakan salah seorang tokoh Anshar yang termasuk dalam perjanjian Aqabah dengan Nabi.

Namun demikian, melalui dialog yang ulet dan panjang dimana masing-masing pihak mengungkapkan kelebihan masing-masing suku. Maka sampai pada suatu kesimpulan untuk mengembalikan kepemimpinan pasca Nabi kepada kaum Muhajrin. Keberhasilan Muhajirin meraih kepemimpinan Islam saat itu tidak terlepas dari argumen mereka tentang kepemimpinan yang harus dikembalikan kepada kaum Quraisy.

Setelah mendapatkan kesepakatan tentang kepemimpinan harus berada di tangan orang Muhajirin. Abubakar mengambil inisiatif untuk memajukan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai calon yang akan menduduki jabatan tersebut. Akan tetapi peluang tersebut tidak dibiarkan oleh Umar, dengan usulan reflektifnya tanpa diduga oleh Abubakar berdiri dan mengusulkan agar yang akan menggantikan kepemimpinan Nabi adalah Abubakar.

Usulan tersebut mendapat legalitas dari para shahabat yang hadir, mereka langsung memberikan bai'ah kepada Abubakar. Dengan demikian terpilih lah Abubakar sebagai

pemimpin yang menggantikan Nabi dalam memimpin umat Islam. Proses pemilihan Umar bin Khattab dilakukan dengan cara penunjukan oleh khalifah sebelumnya setelah melalui proses audiensi dengan beberapa tokoh shahabat yang benar-benar mempunyai integritas keilmuan dan wawasan berfikir yang luas, seperti tokoh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah dan lain-lain Meskipun Abubakar tidak melakukan audiensi secara menyuruh kepada seluruh shahabat namun tokoh-tokoh tersebut telah dianggap mewakili umat.

Menjelang wafat, Umar bin Khattab, meminta kepada para shahabat untuk membentuk tim formatur dalam rangka memilih orang yang akan menggantikannya kelak. dari hasil *polling* para shahabat yang termasuk dalam tim formatur, pilihan jatuh Utsman bin Affan (23H/664 M).

Dua belas tahun lamanya Utsman bin Affan berkuasa dengan berbagai fitnah dan tuduhan yang dialamatkan kepadanya yang pada akhirnya sampai pada suatu peristiwa yang tidak diharapkan oleh semua orang yaitu pembunuhan terhadap Utsman menuduh Ali adalah dalang dari pembunuhan terhadap Utsman, meskipun tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh siapapun.

Di balik pertengkaran tersebut Ali bin Abi Thalib dengan dukungan tiga pasukan yang datang dari Basrah, Kufah dan Mesir, meminta Ali untuk mengisi jabatan kepemimpinan umat Islam. Melalui dukungan itulah, Ali berhasil menempati posisi tersebut meskipun oleh sebahagian besar umat Islam yang *Pro* Utsman tidak mengakuinya dan terus berusaha

merongrong kekuasaan Ali yang pada akhirnya Ali juga dibunuh. Rekonsruksi sekilas tentang proses suksesi yang terjadi pada masa khalifah yang empat, nampak bahwa suksesi terpolah kepada empat bentuk. Secara formal tidak berbeda satu dengan yang lainnya, karena memang belum ada lembaga khusus. Namun dilihat dari segi prosesnya, pemilihan tersebut terpola yaitu, *Pertama*, pola pemilihan secara bebas. *Kedua*, pola penunjuk oleh khalifah sebelumnya. *Ketiga* . pembentukan tim formatur untuk menunjukkan calon pemimpin dan *Keempat*, pola revolusi.¹⁰

Merujuk kepada proses suksesi yang terjadi pada periode awal sejarah Islam terdapat suatu catatan yang dianggap penting, yaitu mengenai bentuk pemerintahan yang ada saat itu. Dalam hal ini, oleh Harun Nasution memberikan komentar bahwa pemerintahan masa itu berbentuk republik. Ini dilihat dari proses pengangkatan pemerintahan melalui pemilihan.¹¹

Dalam sejarah teori politik Islam terdapat sesuatu badan atau lembaga yang mengurus tentang pengangkatan dan pemilihan kepemimpinan. Badan tersebut dinamakan dengan *ahl halli wa-al aqd* yang diartikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai wewenang untuk mendegarkan dan mengikat. Dalam istilah fuqaha dikatakan sebagai orang-orang yang menyuarakan hati nurani rakyat. Mereka inilah yang mempunyai tugas untuk memilih khalifah, imam atau kepala negara secara langsung, karena memiliki hak memilih

¹⁰ Khalid Ibrahim jindan, *Teori Politik Islam*, terj, Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal. 79.

¹¹ Harun Nasution, *Islam di tinjau...* jilid II, hal. 48

salah seseorang diantara orang-orang yang berhak untuk dipilih. Adapun mereka yang dinamakan dengan *ahl halli wa al-'aqd* yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat saat diadakannya pemilihan.

Mengenai kelompok-kelompok sosial tersebut, an-Nawawi berpendapat bahwa mereka harus terdiri dari para ulama. Para kepala dan pemuka masyarakat Muhammad Abduh menyebutkan bahwa orang-orang yang duduk dalam lembaga tersebut harus berasal dari berbagai profesi dan keahlian dalam masyarakat. Seperti, para amir, para hakim, para ulama, pimpinan militer, dan semua penguasa yang dijadikan rujukan oleh ummat dalam kebutuhan dan kemaslahatan politik.¹²

Menurut Ar-Razi dan at-Thabari, kelompok-kelompok sosial yang duduk dalam lembaga *ahl halli wa al-'aqd* adalah mereka berasal dari pemuka sahabat Nabi, para fuqaha, para pemimpin, para khalifah yang empat, para ulama yang membentuk fatwa dalam hukum syari'at dan mengajarkan agama kepada manusia serta para imam yang *ma'shum*. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa para *ahl halli wa al-'aqd* adalah para pembesar dan para ulama yang menjadi panutan masyarakat.¹³

Masuknya berbagai kelompok sosial dalam klasifikasi *ahl halli wa al-'aqd*, akan mencerminkan aspirasi masyarakat yang akan mengikat kontrak dengan penguasa yang akan

¹² S. Sayuti, fiqh siyasah: *Agama, Syari'ah dan pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 66.

¹³ Jindan *Teori Politik ...* hal 83.

menjadi pemimpin mereka. Dengan demikian, orang-orang yang ada dalam lembaga tersebut akan berkerja semaksimal mungkin dalam proses pemilihan pemimpin.

Kemudian, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tim tersebut dipilih atau diangkat dan apa syaratnya? Apakah mereka diangkat langsung oleh sultan atau melalui proses pemilihan? Mengenai hal itu, terdapat beberapa syarat yang harus dimiliki oleh mereka yang menduduki lembaga tersebut yaitu: adil dalam segala tindakan, berilmu pengetahuan dan memiliki wawasan yang luas.

Orang-orang itulah nantinya yang akan mewakili rakyat dalam melaksanakan haknya untuk memilih kepala negara. Disamping tugas mengangkat kepala negara, *ahl halli wa al- aqd* juga berwenang dalam menurunkan sultan bila didapati hal-hal yang dapat menyebabkan pemakzulan.

Adapun mengenai mekanisme yang mereka menempati posisi tersebut, para ahli politik Islam tidak ada yang mengomentarnya, termasuk juga tokoh terkenal al-Mawardi dan Abu Ya'la yang banyak mengupas tentang hal tersebut. Meskipun demikian, jika dianut pada kasus suksesi khalifah yang empat. Tatkala Abubakar menjadi khalifah, dilakukan secara spontan tanpa adanya lembaga yang bernama *ahl halli wa al- aqd* dengan anggota-anggotanya yang resmi.

Akan tetapi yang mmbai'ah Abubakar terdiri dari para sahabat-sahabat yang integritas dan kepribadian mereka

tidak diragukan lagi. Seperti Umar bin Khattab dan Abu Saad bin Jarrah serta beberapa sahabat yang lain.

Pada masa Umar bin khattab telah dilakukan suatu kemajuan dalam proses suksesi dengan membentuk tim formatur yang terdiri dari enam orang. Tim tersebut berkerja untuk menseleksi siapa yang berhak menempati posisi khalifah. setelah melalui proses yang panjang, tim tersebut berhasil memilih Ustman bin Affan menjadi Khalifah ketiga dalam Islam. Menurut al-Mawardi, tim fomatur tersebut dapat digolongkan sebagai *ahl halli wa al- aqd*.

Pasca khalifah yang empat, dimulai pada masa Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan tiga kerajaan besar di dunia Islam yang terdiri dari Turki Ustmani, Safafid dan Mughal proses pemilihan khalifah tidak dilakukan melalui lembaga *ahl halli wa al- aqd*, akan tetapi mereka telah menjadikan kepemimpinan Islam secara turun temurun.

Ibnu Taimiyah mengkritik tentang pendegelesian kekuasaan yang begitu besar kepada lembaga *ahl halli wa al- aqd*. Menurutnya wewenang yang dipegang oleh lembaga tersebut membawa kepada peniadaan bai'ah dalam proses pemilihan sultan atau khalifah, seperti halnya kasus suksesi Dinasti Umayyah. Bai'ah dalam pandangan ilmu Taimiyah tidak cukup hanya dilakukan antara seorang pemilih dengan seorang pemerintah, akan tetapi bai'ah harus dilakukan antara pemerintahan dengan masyarakat banyak yang terdiri dari berbagai unsure.¹⁴

¹⁴Jindan. *Teori Politik*. . . hal 3

Seterusnya Ilmu Taimiyah mengatakan: “Sebelum bai’at dijalankan terlebih dahulu dilakukan konsultasi dan dalam proses konsultasi jangan hanya melibatkan satu pihak, akan tetapi harus juga dilibatkan semua pihak, pemimpin, masyarakat yang berpengetahuan, berbakat, dan berpegaruh. Jika proses konsultasi tidak dilakukan maka proses tidak sah menurutnya.”

Dalam perspektif Fuqaha Sunni, kekhalifahan mengacu kepada wewenang yang mempunyai seseorang yang berfungsi sebagai pengganti tugas temporal kenabian dalam kapasitasnya sebagai pemimpin kemasyarakatan, bukan dalam kapasitas kenabian. Ann Lamton menunjukkan tiga format kekhalifahan: salah satunya adalah format fuqaha. Dalam format tersebut dirumuskan tentang berbagai ragam ragam persolalan yang berkaitan dengan kekhalifahan. Adapun permasalahan yang difokuskan dalam rumusan para fuqaha adalah menyangkut dasar undang-undang, proses terjadinya konsultasi, syarat-syarat dan tugas kekhalifahan serta legalitas pemerintahan yang berkuasa. ¹⁵

Di antara karya-karya besar para fuqaha Islam yang mengupas masalah tersebut adalah karya al-Mawardi yang berjudul *al-Ahkam as-sulthaniyyah*. Dalam karya tersebut, al-Mawardi menggarisbawahi beberapa permasalahan utama yang menyangkut kekhalifahan dalam teori politik Islam, di antaranya mengenai khalifah yang diangkat melalui cara pemilihan oleh suatu lembaga khusus yang terdiri dari orang-orang pilihan. Mereka yang duduk di lembaga tersebut telah

¹⁵ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perkembangan Islam dan Barat*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1996) hal, 86.

mempunyai seleksi dan mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut: adil, lugas, dan berpegetahuan luas tentang cara-cara pemilihan.

Mengenai tata cara pemilihan khalifah, al-Mawardi membenarkan calon khalifah (sultan) dipilih dengan cara penunjukan, serta dibenarkan dipilih dari calon yang kurang memenuhi kriteria, terdapat calon lain yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai seorang khalifah.

Dalam hal ini, al-Mawardi melihat kepada cerminan fenomena yang berkembang dalam sejarah Islam pasca Nabi, khususnya masa Umayyah berkuasa, Al-Mawardi tidak mempersoalkan bagaimana proses suksesi pada masa umayyah, meskipun berjalan secara turun temurun dalam binkai keluarga.

Meskipun demikian, al-Mawardi juga tidak memberikan legitimisasi proses pemilihan model Umayyah, tegasnya dia sangat Fleksibel dalam melihat fenomena yang ada. Adapun presiden al-Mawardi, mengutip ayat Qur'an dan Hadits dalam rangka memberikan legitimasi terhadap suksesi pada masa Umyyah hanya sebatas persoalan kepentingan pribadi yang terkait dengan jabatan yang dipegang saat itu. Ini terlihat dari adanya keinginannya untuk membentuk lembaga ikhtiyar dalam proses pemilihan khalifah.¹⁶

Tokoh lain yang membahas masalah suksesi adalah al-Ghazali. Al-Ghazali telah menggunakan sesuatu metode baru mengenai tata cara pemilihan kepemimpinan sultan,

¹⁶Jidan, *Teori Politik...*,hal 43.

yaitu dengan cara mencari tahu terlebih dahulu perilaku pribadi sosok calon sultan yang akan dicalonkan sebagai pemimpin sultan dengan cara penunjukan, di samping cara perebutan kekuasaan atau kudeta. Cara tersebut meskipun nampak baru tetapi lebih berupa penambahan kriteria bagi calon sultan dan masih tetap berpegang pada kriteria yang ditetapkan oleh al-Wardi dengan membolehkan pemilihan dengan cara penunjuk.

Al-Ghazali menambahkan bahwa dalam masalah kepemimpinan diperlukan *ijma*, ulama sebagai dasar pemberhentian yang baru dengan cara terlebih dahulu berkonsultasi dengan para ulama. Pendapat senada juga dianut oleh dan dikembangkan oleh Ibnu Jamah (1241-1333 M) yang menjabat sebagai ketua Makamah Agung pada Masa Dinasti mamluk di Syria.

Adapun mengenai syarat-syarat atau kriteria yang harus dimiliki oleh seorang calon yang akan dipilih menjadi pemimpin dapat dilihat berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli politik Islam, antara lain;

Al-Mawardi menetapkan beberapa syarat utama sebagai berikut;

1. Adil
2. Berpengetahuan luas
3. Sehat mental dan fisik
4. Berani
5. Cepat mengambil keputusan
6. Berasa dari suku Quraisy

Abu Ya'la dalam kitabnya *al-ahkam as-Sulthaniyyah* berkata bahwa orang yang akan jadi pemimpin harus memenuhi empat kriteria:

1. Berijtihad, sehingga tidak perlu kepada orang lain dalam mensolusi persoalan zaman
2. Memenuhi sejumlah syarat sebagai seorang hakim yang meliputi; merdeka, akil, baligh, berilmu dan adil,
3. Hendaklah dipilih orang yang dari agama dan ilmu umum.
4. Mengerti dalam urusan peperangan, politik dan pelaksanaan hukum-hukum hudud serta memiliki integritas membela ummatnya.

Ibnu Haramnya dalam memberikan kriteria seorang pemimpin sebagai berikut:

1. Keturunan Quraisy,
2. Sudah akil baligh dan mumayyiz
3. Laki-laki
4. Muslim
5. Orang yang paling awal melakukan kewajiban
6. Bertaqwa kepada Allah
7. Arif terhadap kewajiban-kewajiban agama
8. Tidak melakukan keonaran

Al-Juwaini dalam bukunya *al-Irsyad*,¹⁷ menyebutkan bahwa syarat-syarat seorang pemimpin adalah:

1. Mampu berijtihad, sehingga tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain dalam rangka mensolusi persoalan jaman.
2. Mampu mengatasi persoalan-persoalan penting dan membetulkannya
3. Tangguh dalam menyiapkan bala tentara dan mengisi benteng-benteng pertahanan
4. Memiliki kemahiran dalam menyelesaikan terhadap seluruh persoalan ummat
5. Berani dalam bertindak tidak terhambat oleh kenafian sikap dalam memutuskan hukuman mati atau sangsi-sangsi hudud
6. Berasal dari keturunan quraisy

Al-Qalqasyandi dalam bukunya *Ma'atsir al-Inafah fi-Ma'alim al-Khilafah* menyebutkan tentang syarat-syarat kepemimpinan seorang wanita:

1. Laki-laki, karena tidak sah kepemimpinan seorang,5 wanita,
2. Baligh Berakal
3. Dapat melihat, tidak sah kepemimpinan seorang yang, tidak dapat melihat,
4. Dapat mendengar

¹⁷ Al-Juwaini, *Al_Irsyad ila_Qawati' al-Adillah Fi-Ushul al-Itiqad*, Bairut: Dar al-fikr, 1985, hal.26.

5. Dapat berbicara
6. Anggota tubuh normal, tidak ada yang dapat menghambat tugas kepemimpinan
7. Merdeka
8. Islam
9. Adil
10. Berani dan tangguh
11. Berilmu pengetahuan dan mampu berijtihad
12. Berpandangan positif dan beragama dengan benar
Keturunan Quraisy¹⁸

Al-Farabi juga melihat bahwa masalah kepemimpinan merupakan sesuatu yang sangat krusial, sehingga seorang pemimpin tidak berada di bawah kendali orang lain. Maka al-Farabi menetapkan dua belas syarat utama untuk menjadi pemimpin:

1. Orang yang bijak
2. Berbadan sehat
3. Bercita-cita tinggi
4. Baik daya pemahamannya
5. Kuat daya hafalannya
6. Cerdas
7. Fasih berbicara
8. Cinta ilmu
9. Sanggup menanggung beban karenanya
10. Tidak rakus terhadap kebutuhan jasmani
11. Cinta kepada kepemimpinan Adil.¹⁹

¹⁸Jalaluddin Rahmat, *kepemimpinan Islam*, (Jakarta: Paramadina,1985), hal.45

¹⁹ Z. Ahmad Negara Utama: *Teori Kenegaraan dari Sarjana Islam al-Farabi*, (Jakarta:Kinta, 1986), hal.141

Kriteria di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan politik dalam teori politik Islam Klasik dilihat sebagai sesuatu yang sangat penting, karena hal itu menyangkut keberadaan negara Islam dan kepentingan ummat Islam yang akan di pimpinnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin haruslah mampu dan mempunyai integritas yang tinggi.

Adapun syarat penting dalam kepemimpinan politik Islam sebagaimana disebutkan oleh para ahli politik islam adalah mengenai keturunan Quraisy. Ini berarti seorang pemimpin itu harus berasal dari keturunan Quraisy. Mungkin ini dirujuk kepada perjalanan sejarah pemilih Abubakar di Bani Tha'qifah dimana polemik antara kaum Ansar dengan kaum Quraisy terjadi dan akhirnya kaum Quraisy menang dengan memunculkan argument-argumen, salah satunya kepemimpinan harus berasal dari suku Quraisy, karena Nabi berasal dari suku Quraisy.²⁰

Mengenai syarat tersebut oleh sebahagian ahli politik islam masih dipertanyakan, seperti halnya al-Baqillani. Karena kalau seorang keturunan Quraisy itu memenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi, maka penetapan syarat tersebut tidak menjadi masalah. Akan tetapi, jika suatu saat tidak ditemukan lagi keturunan Quraisy yang memenuhi syarat-syarat sebagai seorang pemimpin, apakah semua orang Quraisy bisa dipilih dan tingkat sebagai seorang pemimpin? jawabannya tentu "tidak."

Mengenai hal itu, Ibnu Khaldun memberikan komentar

²⁰ Abu Ya'la, *al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Bairut: Dar-At-Thaqafah al-Islamiyah, 1986), hal. 20.

dalam bukunya: “Bahwa adanya Hadits yang menyatakan kepemimpinan harus berasal dari orang Quraisy.” Menurutnya, Hadits tersebut harus dipahami secara kontekstual bukan tektual. Dalam artian bahwa Nabi mengatakan demikian karena kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kebanyakan suku Quraisy orangnya terpelajar dan pintar jika dibandingkan dengan suku-suku lain.

Tetapi, sejalan dengan perjalanan sejarah dan perkembangan dunia, konsep tersebut harus dipahami bahwa siapa saja yang memenuhi criteria dan mampu menjadi pemimpin, maka dia berhak dipilih dan diangkat menjadi seorang pemimpin, meskipun dia bukan berasal dari suku Quraisy. Mengenai syarat yang menyebutkan bahwa seorang pemimpin dalam islam harus laki-laki, oleh ulama-ulama as-Syafi’iyah sudah merupakan pendapat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Adapun sebahagian ulama yang bukan Syafi’iyah membolehkan kepemimpinan politik Islam diangkat dan dipilih dari bukan laki-laki. mereka berargumen bahwa tugas negara tidaka hanya mengurus masalah-masalah keagamaan semata, akan tetapi juga mengurus masalah ketatanegaraan yang lain. Maka untuk tugas-tugas keagamaan nantinya akan diserahkan kepada para ulama yang membidangi masalah masing-masing.

BAB III

ACEH DALAM LINTASAN SEJARAH

A. Asal Usul Kesultanan Aceh

Aceh terletak di ujung Utara pulau Sumatera, yaitu pada bahagian paling Barat dan Utara dari kepulauan Indonesia. Sebelah Barat Aceh terbentang Lautan Hindia, sedangkan di sebelah Utara dan Timur terletak Selat Malaka. Luas wilayah Aceh mencapai 21448 mil persegi atau 553392 kilometer persegi. Batas arealnya mulai dari langkat di Pantai Timur ke ujung Utara dan Singkil di pantai Barat.¹

Letaknya pada posisi strategis menjadikan daerah Aceh sebagai jalur penghubung antara barat dan timur, dan terletak rute perdagangan internasional. Yang terlihat dari banyaknya kapal-kapal asing yang singgah di pantai Aceh. Pada abad ke-13 Masehi, Pasai muncul sebagai sebuah kekuatan Islam di wilayah Sumatra, tepatnya di sebuah kampung bernama Samudra Pasai.² Kekuatan ini, membuat Aceh yang dulunya berstatus sebagai rute penghubung antara timur dengan

¹ Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Atjeh 1520-1675*, (Medan: Monora, 1972), hal. 30.

² Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Percetakan Waspada, 1981), hal. 98.

barat berubah menjadi pusat perdagangan.³ Perubahan tersebut membuat iri kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Sikap tersebut membawa kepada penyerangan terhadap Pasai. Di antaranya kerajaan-kerajaan yang pernah menyerang pasai adalah Majapahit. Namun baru berhasil ditaklukkan pada abad ke-14 Masehi.⁴ Penaklukan Majapahit terhadap Pasai telah menyebabkan terjadinya perpindahan para saudagar ke daerah lain. Salah satunya adalah ke daerah Malaka.

Menurut sumber melayu, Malaka pada waktu itu masih berupa sebuah kerajaan kecil di tanah Melayu. Disebutkan juga adalah kerajaan Malaka telah menjalin hubungan luar negeri dengan kerajaan Pasai.⁵ Dilihat dari segi letaknya, Malaka menempati posisi yang strategis sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional dan berpeluang besar untuk berkembang menjadi pusat perdagangan dunia menggantikan Pasai. kenyataan tersebut terbukti dengan tampilnya malaka sebagai kekuatan islam besar di Asia Tenggara pada abad ke-15 Masehi.

Tahun 1487 Masehi Bertolomeu Dias, orang Portugal mengitari Tanjung Harapan dan Memasuki Samudra Hindia. Kemudian pada tahun 1498 Masehi Vasco da Gama, salah seorang berkembangsaan Portugis melakukan perjalanan ke selatan menuju India, perjalanan tersebut dilandaskan

³ Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia Dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry*, (Jakarta Rajawali : 1993), hal. 14.

⁴ A. Hasjmy. *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*. (Jakarta: Beuna, 1983), hal.49.

⁵ Muhammad Yusof Hasyim, *Pensejarah Melayu: Kajian Tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara*, (Kuala Lumpur : dewan Kebudayaan dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1992), hal. 175.

oleh motif ekonomi.⁶ Pada tahun 1508 Masehi sebuah tim ekspedisi dikirim oleh Kerajaan Portugal menuju Malaka di bawah pimpinan Diego Lopez De Sequera.

Tim ini membawa surat dari raja Portugis. Adapun isi surat tersebut adalah permintaan izin untuk berdagang di wilayah Kerajaan Malaka.⁷ Kedatangan rombongan tersebut pada awalnya mendapat sambutan positif dari Sultan Malaka. Namun setelah mendapat keterangan dari pedagang Islam yang melakukan pelayaran di kawasan India mengenai akibat daerah-daerah yang pernah didatangi oleh Portugis, Sultan Malaka pun mulai mencurigai kedatangan Portugis, Pada tahap selanjutnya hubungan antara Malaka dengan Portugis menjadi memburuk.

Kerajaan portugis, pada tahun 1511 Masehi mengirimkan lagi sebuah armada besar dari India untuk mengempur dan menguasai Malaka. Armada tersebut di bawah pimpinan Affanso d'Albuquerque. Dia menerima perintah dari Raja Portugis untuk memperluas wilayah dominion di kawasan Malaka dan sekitarnya.⁸

Kedatangan armada tersebut berhasil menaklukan Malaka, akibatnya seluruh wilayah Malaka dikuasai oleh Portugis. Penguasaan portugis terhadap Malaka berdampak pada perdadangan di daerah Malaka. Banyak Saudagar yang

⁶ Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara a History Of Indonesia*, (leyden: W. Van Hoeve, 1965), hal. 87.

⁷ Williem Marsden, *The History Of Sumatra*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966), hal. 9

⁸ M.C Ricleft, *Sejarah Indonesia modern, terj. Dharmono Hardjo Wijono*, (Yogyakarta: Gajah pada Pres, 1995), Hal. 32. Lihat juga Bernard, *Nusantara . . .* Hal. 89.

berada di Malaka mengalihkan jalur perdagangan ke kawasan pesisir utara menuju kawasan Pasai dan Pedir. Kawasan Pasai yang telah mati hidup kembali , kerajaan pedir berkembang menjadi pelabuhan pengeksport lada. Kendatipun suasana tersebut tidak berlangsung lama, karena Portugis dengan nafsu kolonialnya menyerang kedua kerajaan tersebut pada tahun 1520 dan 1521 Masehi.⁹

Selain dua kerajaan Pasai dan Pedir, terdapat sebuah kerajaan lain di daerah Aceh Besar. Kerajaan tersebut telah berdiri sekitar abad enam & tujuh Masehi. Nama kerajaan tersebut telah berdiri sekitar abad enam dan tujuh Masehi. Nama kerajaan telah disebut-sebut dalam berbagai sumber. Dalam sumber Cina tercatat bahwa Chau Dju Kwa dalam bukunya *Chu fan Chi* diterbitkan tahun 1225 Masehi menyebut nama Lamuri.

Dalam sumber Arab disebutkan bahwa Sulaiman salah seorang pedagang Arab (851) menyebutkan bahwa diantara wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya bernama Ramni. Ibnu Khadiazal (885 M), menyebutkan bahwa di Sailandia terdapat sebuah tempat bernama Ramni yang didapatkan di sana binatang landak. Borsong, Seorang pedagang Muslim Persia, ketika menjelaskan letak Kerajaan Sriwijaya menyebutkan bahwa Sriwijaya terletak di sebelah selatan Lamri.¹⁰ Nama-nama yang disebutkan di atas baik Lamri, Ramni, dan Rami ditunjukkan kepada satu Kerajaan, yaitu Kerajaan Hindu Lamuri, Kerajaan Lamuri terletak pada posisi

⁹Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia . . .* hal 22.

¹⁰Mohammad Said, *Aceh . . .* hal 135

strategis di jalur perdagangan Internasional. Ini menyebabkan sering terjadi gelombang agresi kekuatan asing. Diantara kekuatan-kekuatan asing yang pernah mengadakan agresi terhadap kerajaan Lamuri adalah maharaja Chola 1 dari india, Majapahit, Sriwijaya dan Cina Agresi tersebut menyebabkan status kerajaan ini tidak pernah aman dan tidak pernah menikmati kemerdekaan penuh seperti kerajaan-kerajaan lain di Pantai Utara.¹¹

Lamuri merupakan sebuah kerajaan hindu yang dipimpin oleh Maharajasakti. pada tahun 1059-1069 Masehi. Kerajaan Lamuri berperang dengan Cina. Sementara itu telah tiba di wilayah kerajaan Lamuri sepasukan tentara dari Pasai. Mereka meminta sebidang tanah sebagai tempat untuk bercocok tanam. Ikut dalam pasukan tersebut seorang ulama bernama Syeikh Abdullah Kan'an dan seorang anak pembesar kerajaan Lingga bernama Meurah Johan.¹²

Dalam pertempuran antara Lamuri dengan Cina, Pasukan dari Pasai tersebut membantu Kerajaan Lamuri dan Cina berhasil dikalahkan. sebagai rasa terima kasih, raja Lamuri dengan seluruh rakyatnya memeluk agama Islam. Meurah Johan dikawinkan dengan putri raja Indra Sakti yang bernama Indra Kesuma, Setelah Indra Sakti mangkat, Meurah Johan dinobatkan sebagai penggantinya dengan gelar sultan Alaidin Johan Syah.

Ketika Johan Syah berkuasa proses islamisasi di kerajaan Lamuri Mulai dilakukan. Kerajaan lamuri lalu dirobah

¹¹ Mohammad Said, *Aceh* , .. hal. 134.

¹² M. Yunus Jamil, *Tawarikh Raja-Raja Aceh*, (Banda Aceh: Pustaka Iskandar Muda, 1968), hal. 3.

menjadi sebuah kerajaan Islam dengan nama kerajaan Darussalam.¹³ Ketika kekuasaan dipegang oleh Sultan Alaidin Husain Syah (1465-1480 M), Kerajaan ini telah menguasai beberapa kerajaan lain di sekitarnya seperti, Kerajaan Syir Juli (Pedir) dan beberapa Kerajaan kecil Di Aceh Besar.

Pada masanya pula kerajaan Darussalam dirobah namanya menjadi kerajaan Islam Aceh. Namun ketika masa Mudhaffar Syah Memerintah, terjadi pula peperangan antara Maharaja Pedir dengan Kerajaan Islam aceh. Ini terjadi karena kerajaan kekuasaan yang dipegang oleh raja Islam aceh dianggap tidak sah maharaja Pedir pertempuran tersebut dimenangkan oleh Pedir, Muzdaffar Syah melarikan diri ke Bilui.¹⁴

Setelah Muzdaffar Syah Wafat, kekuasaan dipegang oleh menantunya Syamsu Syah (1465-1511Masehi) dengan dibantu oleh dua putra yang bernama Ali Mughayat Syah dan Ibrahim kedua putranya, Ali Mughayat Syah dan Ibrahim masing-masing diangkat sebagai panglima perang Kerajaan Islam Aceh (*amir al-hab*) sedangkan saudaranya diangkat sebagai laksamana.¹⁵

Telah disinggung sebelumnya bahwa tahun 1511 Masehi merupakan tahun kejatuhan kerajaan Malaka ke dalam hegemoni Portugis dan Portugis telah meluaskan kekuasaanya ke Pasai dan Pedir. Kondisi riil ini dilihat Oleh Ali Mughayat

¹³ A. Hasjmy, *Sejarah kebudayaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal.6.

¹⁴ Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan*. . . hal, 16

¹⁵ Zakaria ahmad, *Sekitar Kerajaan* . . . , hal 43.

Syah sebagai ancaman yang berbahaya bagi kelangsungan Kerajaan Islam Aceh, Sebagai panglima tertinggi angkatan perang Kerajaan Islam Aceh, Dia harus mengambil langkah antisipasi supaya portugis tidak masuk ke wilayah Kerajaan Islam Aceh. Langkah pertama yang harus dilakukannya adalah meminta ayahnya untuk meletakkan jabatan, karena ayahnya tidak mungkin lagi memimpin kerajaan Islam Aceh yang dikelilingi oleh musuh, yaitu Portugis.¹⁶

Tahun 1541 Masehi, Ali Mughayat Syah diangkat menjadi Sultan di Kerajaan Aceh dan dalam jangka waktu empat tahun, dia merealisasikan tujuannya untuk mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Pantai Utara dan Barat aceh. Ini dilakukan karena menurutnya mustahil melawan kekuatan Portugis yang begitu besar dan kuat kalau tidak melakukan penyatuan.

Kerajaan pertama yang berhasil dipersatukan adalah Kerajaan daya di Pantai Barat Aceh pada tahun 1520 Masehi. Langkah ini mendapat Reaksi kuat Di kerajaan Pedir. protes ini logis, mengingat Kerajaan Islam Aceh dalam periode tersebut masih berada di wilayah taklukan Pedir. Reaksi tersebut membuat Kerajaan aceh melepaskan diri dari cengkraman Pedir. setelah kemudian pedirpun ditaklukan oleh Kerajaan Islam Aceh.

Setelah mengadakan serangkaian penaklukan, Ali Mughayat Syah memproklamirkan berdirinya kerajaan baru

¹⁶Marwati Djoened dan Nugroho Noto Susanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid II, (Jakarta: Balai pustaka, 1992), hal. 32.

yang bernama Kerajaan Aceh Darussalam.¹⁷ Kepemimpinan Ali Mughayat Syah di Kesultanan Aceh, oleh J.Kreemer dikatakan sebagai seorang pemimpin yang tangguh, berhasil menetapkan pondasi yang kokoh bagi perkembangan Kerajaan Aceh pada masa selanjutnya.¹⁸

Dari uraian di atas terlihat, bahwa proses terbentuknya Kerajaan Aceh merupakan mata rantai dari kerajaan-kerajaan sebelumnya mulai dari Kerajaan Lamuri sampai kepada Kerajaan Islam Aceh. ini sejalan dengan tulisan Hasjmy yang mengatakan bahwa kerajaan Aceh Darussalam berasal dari Kerajaan Lamuri. Namun demikian Zakaria Ahmad menyebutkan bahwa asal-usul dari kerajaan ini tidak jelas, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa kerajaan Aceh Darussalam ada hubungannya dengan keberadaan Lamuri.¹⁹

Sepeninggalan Ali Mughayat Syah, Kesultanan Aceh diperintah oleh Shalahuddin (1530-1538) putra sulung Ali Mughayat Syah. Namun kepemimpinannya lemah sehingga Portugis lebih leluasa bergerak di pantai Timur Sumatra. Kemudian diganti oleh Ala ad-Din Ri'ayat Syah (1538-1571). Pada masanyalah dikirim utusan ke Kerajaan Turki Utsmani untuk membeli senjata untuk membendung gerak laju Portugis.

Pasca Ala ad-Din, kondisi politik di Kesultanan Aceh tidak menentu, perebutan saat Ala ad-Din Ri'ayat Syah al-

¹⁷ Denniys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*, terj. Wanasih Arifin, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 49

¹⁸ Rusdi Sufi, *Pahlawan Nasional Sultan Iskandar Muda*, (Jakarta:Depdikbud, PDIA, 1995), hal. 13.

¹⁹ Lihat Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan ...*, hal. 16

Mukammil berkuasa (1589-1604) sampai Iskandar Muda berkuasa (1607-1636).

Setelah Iskandar Muda Meninggal Kesultanan Aceh dipimpin oleh Iskandar Thani (1636-1641). Dia adalah suami dari anak Iskandar Muda yang bernama Safiat ad-Din. Namun kepemimpinannya sangat singkat dan tidak mampu mempertahankan kemegahan Kesultanan Aceh pada masa Iskandar Muda. Kemunduran demi Kemunduran terjadi setelah itu, khususnya ketika Kesultanan Aceh berada dibawah kepemimpinan para ratu, mereka adalah: *Taj al-Alam* Safiat ad-Din (1641-1675). *Nur al-Alam* Naqiat ad-Din (1675-1678), Inayat Syah Zakiat ad-Din (1678-1688) dan Kamalat Syah (1688-1699).

B. Kondisi Sosial Keagamaan, Ekonomi dan Politik Tahun 1604-1699 M.

Menurut Van Langen, Letak Geografis Aceh Besar tempat berdirinya Kesultanan Aceh adalah berbatasan dengan Samudra Hindia di utara dan barat. Sebelah timur perbatasan dengan sebahagian bukit barisan dan berakhir pada *Batee Puteh*, terpisah dari daerah Pedir. sebelah selatan berbatasan dengan bahagia lain pengunungan tersebut yang menjorok pada *Krueng Raba* serta terpisah dari daerah-daerah kenegerian pantai barat Aceh. Luas daerah tersebut mencapai 25 mil persegi.²⁰ Dilihat dari bentuk konfigurasinya, daerah Aceh Besar berbentuk tiga segi (*Lhee Sagoe*), ini dapat dilihat dari bahagian-bahagian Bukit Barisan yang menjadi sisi-sisi

²⁰K.F.H Van Langen, *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*, terj. Aboe Bakar, (Banda Aceh: PDIA, 1997), hal.1.

tegaknya. Sisi-sisi tersebut menutupi sebuah lembah luas yang dialiri oleh sebuah sungai bernama Krueng Aceh.

Menurut Snouck Hurgronje. orang Aceh sering menyamakan bentuk daerah mereka dengan *juuee* (tampi), karena dilihat dari bentuk muara Krueng Aceh sebagai mulut tampah yang agak menyempit di ujungnya, hal mana kotoran dari beras di tepis keluar. Dari sungai Aceh ke bawah terletak di sebelah kiri daerah Mukim XXV, di kanan Mukim XXVI dan diantara keduanya terletak Mukim XXVII sampai ke pinggir sebelah bawah yang lebar.²¹

Letak Aceh Besar yang diapit oleh Krueng Aceh dan anak-anak sungainya menjadikan daerah ini sebagai daerah yang subur dengan mata pencarian pokok penduduk bertani dan berternak. disamping itu, letaknya yang berdekatan dengan Samudra Hindia juga memberikan dampak terhadap masuknya pengaruh asing baik dari segi kebudayaan dan lain sebagainya. Untuk lebih mengetahui kondisi masyarakat Aceh dalam tahun 1604-1699 Masehi, berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai kondisi sosial, ekonomi dan politik di Kesultanan Aceh.

1. Kondisi Sosial Keagamaan

Aceh pada abad enam belas dan tujuh belas masehi mengalami puncak kemajuan di bidang keagamaan. salah satu buktinya adalah, di Aceh telah muncul empat orang ulama yang banyak berperan dalam menyebarkan agama di Nusantara.

²¹ C. Snouck Hurgronje, *Aceh Masyarakat dan Adat Istiadatnya*, terj. Sutan Maimun, (Jakarta: INIS. Seri (28), 1996), hal.3.

Islam yang berkembang di wilayah Nusantara dan Aceh khususnya adalah islam mistik. Maka tidak heran kalau di Kesultanan Aceh pada saat itu terdapat para ulama penganut mistik. Di antaranya adalah Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani. Keduanya penganut paham mistik fisiologi dengan ajaran *wahdah al-wujud* yang berasal dari Ibn al-'Arabi.²² Mereka telah ikut mewarnai suasana keagamaan di Kesultanan Aceh.²³

Doktrin Wujudiyah yang mereka bawa diajarkan kepada masyarakat. Bahwa pada masa Sultan Iskandar Muda berkuasa, Paham wujudiyah mengalami kemajuan. Paham tersebut tidak hanya dianut oleh kalangan masyarakat bawah, akan tetapi juga oleh para pembesar istana.

Ketika ar-Raniry tiba di Aceh pada tahun 1637 Masehi, bertepatan dengan meninggalnya Sultan Iskandar Muda, ar-Raniry menduduki *Syaikh al-islam* yang kedudukannya langsung di bawah Sultan Iskandar Thani. Kedatangan ar-Raniry ke Banda Aceh Darussalam telah memberikan pengabdian dan kesetiannya kepada Sultan Iskandar Thani. Ar-Raniry telah banyak menulis buku-buku tentang agama, khususnya menyangkut paham tasawuf *wahdan asy-syuhud* yang dianutnya dan buku-buku yang berisikan bantahan

²² Wahdah al-wujud adalah paham tasawuf yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Menurut paham ini tiap-tiap yang wujud mengandung dua aspek, substansi dan akseden. Aspek substansi mempunyai sifat ketuhanan, sedangkan aspek akseden mengandung sifat kemakhluhan. Karena pada setiap benda di alam ini mengandung aspek ketuhanan, maka Tuhan melihat dirinya. Dari sini timbullah paham kesatuan antara Tuhan dengan makhluk. Menurut paham ini yang ada dalam dunia ini kelihatan banyak, namun hakikatnya satu bagaikan orang yang melihat dirinya dalam beberapa cermin. Untuk lebih lanjut lihat Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisime dalam Islam*, (Jakarta : Buklan Binyang, 1973), hal,93.

²³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994), hal, 166-169

terhadap ajaran *wahdah al-wujud* yang sangat berpengaruh pada saat itu.²⁴

Dalam hal pemahaman keagamaan, ar-Raniry adalah penganut aliran ortodok, *Ahl al-sunnah wa al jama'ah* dan pengikut paham *Wahdah Asy-syuhud* dalam bidang tasawuf. Konsekwensi dari paham yang dianutnya telah memberikan dampak kepada kondisi keagamaan saat itu. Suasana keagamaan sebelum kedatangan ar-Raniry telah dipengaruhi oleh paham *Wahdah al wujud* yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri dan as-Sumatrani.

Kedatangan Ar-Raniry ke Sultanah Aceh telah melakukan pembaharuan besar-besaran dalam rangka merubah tatanan keagamaan yang sudah mapan di kalangan masyarakat Aceh. Dia mengklaim bahwa paham wujudiyah yang dibawa oleh dua Ulama sebelumnya adalah sesat. Mereka telah melakukan penyimpangan terhadap penafsiran al-Qur'an dan al-Hadist kemudian ar-Raniry melalui persetujuan penguasa mengeluarkan Fatwa untuk melarang penyebaran wujudiyah. Aplikasi dari pada fatwa tersebut, yang meminta kepada pengikut paham wujudiyah untuk taubat dan kembali kepada jalan yang benar.

Bagi para pentaubat akan diampuni sedangkan bagi yang tidak mau bertaubat akan dibasmi. Konsekwensinya adalah terjadi pengejaran dan pembunuhan terhadap pengikut paham wujudiyah yang tidak mau meninggalkan paham yang selama ini dianut dan membakar buku-buku

²⁴T. Iskandar (ed), *Buatanu'sSalatin*, bab II, fasal 13, (kuala Lumpur: Dewan Pendidikan dan Pustaka Kementrian Malaysia, 1996), hal.3

yang mengadung ajaran wujudiyah. Terlepas mana yang benar dan salah, tindakan ar-Raniry tersebut telah membuat suasana tidak kondusif bagi kehidupan keagamaan di Aceh pada masa itu. Apalagi dengan berpindahan penguasa terhadap salah satu faham keagamaan yang berdampak pada intimidasi terhadap paham lain. akibatnya, banyak ulama yang berbeda keyakinan dengan penguasa disingkirkan. Kondisi ini berlanjut sampai masa pemerintahan ratu.

Pada masa pemerintahan Ratu Safiat ad-Did, hadir di Kesultanan Aceh seorang ulama penganut islam ortodok bernama syeikh Abdurrauf. Namun dia tidak terlalu kaku dalam memahami keyakinan orang lain, sehingga tidak pernah mengklaim orang yang tidak sepaham dengannya sesat seperti ar-Raniry. Kehadiran Abdurrauf membuat suasana keagamaan yang sudah panas secara perlahan mulai dingin. Dia berusaha mencari solusi atau mencari titik temu antara penganut faham *wahdah al-wujud* dengan faham *wahdah asy-Syuhud*. setelah Abdurrauf meninggal, pertentangan faham keagamaan muncul kembali.

Semenjak Islam masuk ke Aceh sekitar abad VIII, agama Islam menjadi sandaran hidup masyarakat sehingga pada masa-masa kejayaan pemerintah kesultanan. Agama Islam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat hingga perjuangan Belanda dengan gigih karena didasari melawan memerangi kafir yaitu orang belanda sehingga yang mati dalam peperangan akan memperoleh pahala syahid yang imbalan syurga.²⁵

²⁵ M. Jakfar Puteh. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012,), hal 13.

2. b. Pendidikan

Jika ditelusuri dalam *qanun al-ashi*, maka akan didapat beberapa lembaga tertentu yang khusus mengurus masalah pendidikan di Kesultanan Aceh. Lembaganya antara lain : Balai Setia Hukum, Balai Setia Ulama dan Balai Jami'ah Ulama. Semua lembaga tersebut memiliki fungsi tertentu.²⁶

Balai Setia Hukum adalah tempat berkumpulnya para hukama. Tujuan dibentuknya lembaga ini untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagi disiplin ilmu. *Balai Setia Ilmu* adalah sejenis jawatan khusus yang mengurus masalah pendidikan di Kesultanan. *Balai Jami'ah Ulama* adalah semacam laboratorium khusus tempat diskusi para ulama dalam membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan.

Selain lembaga-lembaga di atas, dibangun juga beberapa pusat pendidikan sebagai tempat-tempat pendidikan seperti *meunasah*. mesjid, *rangkang*, dayah dan jami'ah. *Meunasah* merupakan tempat pendidikan untuk tingkat rendahan. Masyarakat yang belajar di *meunasah* diajarkan berbagai mata pelajaran pokok seperti, menulis, membaca al-Quran dan menulis huruf arab, tata cara beribadat, akhlak, rukun Islam dan lain-lain.²⁷

Rangkang merupakan tempat belajar yang lebih tinggi dari *meunasah* di lembaga ini diajarkan mata pelajaran antara lain, ilmu fiqh, tauhid, tasawuf. Sejarah Islam, dan lain

²⁶ A.Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, (Jakarta: Bulan Bintang,)1975, hal.15

²⁷ Baihaqi, ak, *Ulama dan Madrasah dalam Taufik Abdullah*, (ed), Agama dan pembahasan social, (Jakarta : Rajawali, 1983, hal. 113

sebagainya. Buku-buku yang digunakan biasanya berbahasa Melayu dan Arab.

Untuk tingkat menengah didirikan dayah, tempat diajarkan mata pelajaran yang lebih tinggi seperti bahasa Arab, fiqh dengan berbagai pembahasannya, Sejarah Islam dan Umum, Ilmu-ilmu alat seperti nahwu, sharaf, filsafat, tafsir, ilmu hadith, adapun tempat belajar biasanya di ruangan mesjid sehabis shalat Jum'at.

Di ibu kota kerajaan, didirikan sebuah jami'ah yang bernama Baiturahman, Berbagai macam bidang kajian dibuka antara lain, *dar at-tafsir* (kajian tafsir), *dar al-hadist* (kajian hadist), *dar al-hisab* (kajian ilmu hitung), *dar al-falsafat* (kajian falsafat), *dar as-siyasah* (kajian politik), *dar at-tarikh* (kajian sejarah), *dar al-wizarah* (kajian pemerintahan) dan *dar at-tibba* (kajian kedokteran).

Dengan adanya jami'ah sebagai pusat ilmu pendidikan di kesultanan Aceh, banyak pelajar berdatangan dari luar daerah untuk menuntut ilmu pengetahuan agama. Setelah itu mereka pulang ke daerah masing-masing untuk menyebarkan pengetahuan agama kepada masyarakat. hal ini telah membantu proses islamisasi di Kesultanan aceh, Khususnya dan luar Aceh umumnya.

Model islamisasi yang terjadi di Kesultanan Aceh bukanlah merupakan hal baru, karena seperti diketahui proses islamisasi awal di kepulauan Nusantara umumnya dan Aceh khususnya, terjadi beberapa pola antara lain: *Pertama*, pola perdagangan, dimana terjadinya kontak dagang antara

pedagang islam dengan pedagang pribumi. Karena tingkat perekonomi lebih baik, membuat mereka mudah berbaur dengan orang pribumi, *Kedua*, pola perkawinan. Para saudagar Islam mengawini wanita primumi, *Ketiga*. pola ini dilakukan dengan menyebarkan agama Islam secara adaptif, yang mana islam disebarkan melalui cara-cara yng sudah pernah dikenal oleh masyarakat di suatu daerah dengan demikian akan mudah dipahami dan dimengerti. *Keempat*, pola pendidikan. Pola ini dilakukan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan sebagai tempat belajar.²⁸

Dari beberapa pola tersebut pola pendidikan merupakan salah satu pola yang lebih efektif dalam proses islamisasi karean ia berlangsung secara sistematis dan terarah dan terencana. Perhatian Iskandar Muda dalam pendidikan kepada rakyat dengan memfasilitai tempat-tempat diskusi (muhasabah, muhadharah dan mujadalah) dan Sultan ikut serta menghadirinya. Dengan perhatian sultan terhadap ilmu pengetahuan, menjadi fraktor pendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dari berbagai bidang. Sultan juga memerintahkan para ulama untuk menulis berbagai kitab yang menjadi pegangan bagi rakyat dan aparat penegak hukum berbagai masalah dalam masyarakat.

Di antara kitab *Shirat al-Mustqim* karangan Nuruddin Ar-Raniry, kitab *Mir'at al-Thullab* kitab yang ditulis oleh Syeikh Abdurrauf al-Singkili. Kedua kitab ini menjadi pegangan para hakim dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya. Ilmu yang berkembang bukan hanya ilmu

²⁸ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, (Jakarta; Gema Insani Pres, 19790, hal. 79. Lihat juga P.A Hosen Djajinigrat dalam Disini la Bersemi, (Banda Aceh:1981), hal 7.

keagamaan tetapi, ilmu pengetahuan umum seperti ekonomi, pertanian, pertukangan, teknik, hukum, sosial dan ilmu politik. Semua ilmu berdatangan ke Aceh karena Aceh pusat perdagangan dan pusat ilmu pengetahuan dunia ketika itu. Banyak ulama besar lahir dari Aceh seperti Nuruddin Ar-Raniry, Hamzah Fansury, Syamsuddin as-Sumatrani, Abdurrauf al-Singkili, Jalaluddin at-Tursani dan lain-lain.²⁹

3. Ekonomi.

Sumber mata pencaharian masyarakat Aceh adalah bertani, berternak, berlayar dan berdagang. Ini sesuai dengan kondisi alam Aceh yang sangat subur. Aceh secara geografis terletak di ujung utara, satu mil dari tepi laut. Pasca penaklukan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi dan adanya keinginan Portugis untuk menghancurkan saudagar Islam di perairan lautan Hindia telah menyebabkan para saudagar Islam mengungsi ke tempat-tempat lain. Sementara itu, Kesultanan Aceh dalam mengantisipasi kemungkinan terpuruknya ekonomi Negara telah membuka empat pelabuhan yaitu pelabuhan pantai Tjermin.

Daya, Pidie dan Pasai. keempat pelabuhan tersebut dimanfaatkan oleh para pedagang dari berbagai Negara di belahan dunia. Seperti dari Turki, Arab, Persia, Malabar, Gujarat, India, Benggala, Cina dan Persia.³⁰ Kedatangan mereka membawa berbagai macam barang dagangan antara

²⁹ M. Jakfar Puteh. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012,), hal 16.

³⁰ T. Iskandar, Bustabus..., hal2. Lihat juga sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Empat Sampai Nemparium*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1984, hal. 84. Lihat juga Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerjaan* . . .hal.50.

lain, gandum, beras, mentega, minyak, gula, pakaian textile dari katun dan sutra bersulam emas, dan lain sebagainya. kedatangan para pedagang dari berbagai Negara di daerah Aceh telah menambah pemasukan devisa bagi Kesultanan Aceh.

Karena setiap saudagar yang singgah untuk berdagang akan dikenakan bea cukai terhadap barang-barang yang mereka bawa pada masa Iskandar Muda, sistem perekonomian Aceh mengalami kemajuan. Pemerintah telah membentuk sebuah badan yang mengelola dan mengatur perekonomian Negara. Badan tersebut bernama "*Balai Furdhah*" dibawah pimpinan seorang wazir. Badan ini juga mengurus pemasukan devisa ke kas Negara.

Selain dari pengambilan bea cukai terhadap barang yang dibawa oleh para pedangan manca negara, pemasukan devisa negara juga diperoleh dari penjualan lada, Karena Aceh pada waktu itu dikenal sebagai daerah penghasil lada dan memiliki kebun-kebun lada yang subur; Khususnya, di daerah-daerah kenegerian yang menjadi wilayah taklukan, Kesultanan Aceh Pada masa Iskandar Muda.

Kesultanan Aceh telah menguasai daerah-daerah produksi lada, Semua hasil lada tidak dibenarkan dijual kepada pihak lain kecuali kepada Sultan, Pihak kesultanan memonopoli perdagangan lada di daerah tersebut dengan membelinya melalui pada *uleebalang* yang menjadi penguasa kenegerian di Aceh, Sultan membeli lada dari rakyat dengan harga yang lebih murah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi kepada pihak asing. Di bidang perindustrian, Aceh

telah membangun aneka industri seperti, kapal, besi, emas dan lain-lain , Dari hasil perindustrian, raja menetapkan pajak 15%.³¹

Kestabilan ekonomi yang pernah diraih oleh Iskandar Muda, tidak dapat dipertahankan oleh penguasa sesudahnya, Pada masa Iskandar Thani perjanjian dagang satu persatu mulai ditanda tangani dengan pihak Belada, Perjanjian tersebut tanpa ada keuntungan terhadap Aceh, Daerah-daerah yang subur yang menjadi wilayah taklukan Kesultanan Aceh satu persatu mulai melepaskan diri, Kenyataan ini menyebabkan melemahnya kondisi ekonomi Aceh, terlebih lagi pada masa pemeritahan ratu .

4. Politik.

Supemasi politik telah dapat diwujudkan oleh Kesultanan Aceh lewat penaklukan-penaklukkan ke daerah-daerah luar Aceh dan ini mencerninkan kuatnya kekuasaan Kesultanan Aceh,. Pada abad enam belas dan tujuh belas Masehi, Kesultanan Aceh menaklukkan bebebrapa raja di luar Aceh Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Deli (1612), Johor (1613), Pahang (1618), Kedah (1619), Perak (1620) dan Nias (1624)³² Salah satu penyebab luasnya wilayah kekuasaan Aceh dikarenakan oleh kuatnya kekuatan militer.

Menurut laporan De Beaulieu. Aceh terkenal dengan serdadunya dan terbaik di wilayah Nusantara. Aceh pernah diberikan kemudahan kepada Kesultanan Aceh dalam urusan

³¹ Nugroho, *Sejarah Nasional...*, hal 34

³² Rusdi Sufi, *Iskandar...*, hal. 45.

internasional. Aceh pernah diberikan bantuan senjata meriam dari Turki dan senapan dari Inggris.

Ketika peralihan kekuasaan dari Iskandar Muda kepada penguasa sesudahnya, di Kesultanan Aceh terjadi berbagai pergolakan. Salah satunya adalah perebutan tahta kepemimpinan baik pada tingkat tinggi maupun tingkat terendah. Pergolakan tersebut membawa kepada lemahnya Kesultanan Aceh . Akibatnya beberapa kerajaan kecil yang pernah ditaklukkan melakukan pemberontakan dan menuntut perpisahan diri. Kondisi ini terus berlangsung pasca Iskandar Muda dan Safiat ad-Din sampai berakhirnya Kepemimpin para ratu.

Dari urai sekilas tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Aceh pada tahun 1604 sampai tahun 1699 Masehi, maka tampak bahwa pada mulanya semua aspek tersebut secara umum dalam keadaan stabil. Namun dalam periode berikut, khususnya pasca Iskandar Muda dan Safiatuddin, Kesultanan Aceh mengalami penurunan dalam berbagai hal, mulai dari segi sosial keagamaan sampai segi ekonomi dan politik.

Salah satu penyebab terjadinya berbagai kemunduran adalah ketidak stabilan politik dan ekonomi. Kedua faktor ini punya kaitan erat satu sama lain, namun demikian yang sangat dominan adalah faktor politik. Tanpa stabilitas politik yang relatif aman ekonomipun tidak jalan. inilah yang terjadi di Kesultanan Aceh pasca Iskandar Muda dan akar dari segala permasalahan tersebut adalah konflik yang berkepanjangan.

5. Adat istiadat

Adat bagi masyarakat Aceh sebagai pranata sosial yang berfungsi sebagai salah satu mediator untuk menyelesaikan sengketa dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Adat merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem. Nilai yang dibangun dalam masyarakat adalah nilai-nilai Islam yang sistematis dan fisik yang dalam ajaran Islam dapat dijalankan yang bersumber dari al-Quran dan Hadits.

Adat istiadat masyarakat Aceh merupakan bagian sisi budaya yang hidup dan berkembang di Aceh. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan adat Aceh. Sebutan adat menjadi penting, karena adat menjadi bagian yang bersumber dari nilai-nilai Islami sesuai dengan *hadith maja* “*Adat ngon hukum, lagee zat ngon sifuet.*” Dan semboyan yang menjadi falsafah hidup masyarakat Aceh masa lampau,

*Adat bak poteu meureuhom, hukum bak syiah Kuala
Qanun bak putroe Phang, Reusam bak Bentara
Hukum ngon adat hanjeut cree, lagee zat dengan sifuet*

Artinya:

“Urusan adat berada diurus Sultan, urusan hukum Islam diurus para ulama, urusan perundang-undangan berada diurus Putri Pahang, dan urusan adat istiadat berada diurus ahlinya yang disebut *Bentara* atau *Laksamana*. Antara adat dengan hukum Islam tidak dapat dipisahkan, keduanya

ibarat zat dengan sifat." Semua adat dan yang dijadikan adat adalah hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. ³³

³³ M. Jakfar Puteh, hal 29

BAB IV

ULAMA DAN PROSES SUKSESI

A. Struktur Birokrasi Kesultanan Aceh

Kesultanan Aceh adalah sebuah kesultanan yang berawal dari beberapa kerajaan kecil yang terdapat di Aceh Besar, dan Daya di Aceh Barat. Wilayah ini nantinya disebut sebagai wilayah inti Kesultanan. Pada masa Ali Mughayat Syah, Kesultanan Aceh mengadakan integrasi ke beberapa daerah lain di luar wilayah inti yang meliputi wilayah Pedir, Pasai, Tamiang, Gayo, Alas, Singkil, Teunom dan Barus. Daerah-daerah tersebut kemudian dikenal dengan nama daerah pokok Kesultanan Aceh.¹ Di antara kerajaan-kerajaan kecil di daerah Aceh:

1. Kerajaan Samudera Pasai

Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Meurah Seulu yang bergelar Malikussaleh (1270-1297 M). dalam buku *Tarich Atjeh* kerajaan ini merupakan kerajaan yang terkenal dalam lintasan sejarah dunia di mana Marcopolo pernah singgah di sini sekembalinya dari negeri Cina pada tahun 1292 M. begitu

¹ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Iskandar Muda (1607-1637)*, terj. Wanasih Arifin, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 49.

juga Ibnu Battutah penjelajah dunia Muslim dari Maroko yang singgah pada tahun 1345 M. kemajuan kerajaan ini memiliki Syahbandar yang mengurus ketertiban kota, qadhi yang memutuskan hokum, panglima perang yang menjaga keamanan dan kedaulatan Negara, duta-duta utusan ke Negara-negara tetangga untuk melakukan hubungan bilateral dan ulama-ulama fiqh yang membuat regulasi-regulasi pemerintahan.²

2. Kerajaan Peureulak

Pada tahun 420 H/1028 M sebuah kapal Gujarat datang lagi ke Peureulak yang ditumpangi oleh saudagar-saudagar Arab dan India menjumpai Meurah/Maharaja. Salah seorang Arab kabilah Quraisy kawin dengan seorang Puteri Meurah Peureulak. Keislaman kerajaan ini sejak tahun 470 H dengan sultannya yang pertama Sultan Alaidin Syah (520-54 H/1161-1186 M) namanya Sayidi Abdul Aziz, ibunya seorang puteri dari raja Peureulak.

Zawiyah pertama didirikan oleh Sultan Mahdum Alauddin Muhammad Amin (597-641 H/1259-1245 M) dari kerajaan ini yang kemudian berubah menjadi *Dayah*. Kerajaan ini yang berjasa dalam membangun pesantren dalam masyarakat Aceh yang merupakan lembaga pendidikan resmi yang berkembang sampai sekarang.³

² M. Jakfar Puteh, hal 34

³ M. Jafar Puteh, hal 36

3. Kerajaan Pidie/Poli

Pada tahun 415 M seorang musafir Tiongkok bernama Fa Hin (Fa Hian) melawati Jeep Po Ti dan singgah di Poli (Pidie) di ujung Sumatera Utara. Dia menyebut negeri Poli sebagai negeri yang makmur dimana menanam padi dua kali dalam setahun dan terdiri dari 136 kampung.⁴

4. Kerajaan Lingge

Pada tahun 450 H/1115 M raja Lingga “Pute Merhum Mahkota Alam” bersama pimpinan ulama telah merumuskan 45 adat Negeri Lingge yang mengatur undang-undang negeri. Yang meliputi ketentuan ibadah, mu’amalah dan akhlaq.⁵

5. Kerajaan Tamiang

Kerajaan Tamiang terbentuk dari runtuhnya Melayu Raya yang diserang Sriwijaya. Kerajaan ini belum memeluk agama Islam dan ditundukkan oleh kerajaan Pasai. Raja Pasai sendiri mengangkat raja pengganti yang bernama Raja Muda Sedia untuk Kerajaan Tamiang di mana raja Dinok sebelumnya tewas dalam peperangan. Setelah menjadi Negara bagian dari Kerajaan Samudera Pasai ditetapkan ibu kota Kerajaan Tamiang adalah Benua (Kuala Simpang).

6. Lamuri

Kerajaan ini terletak di Aceh Besar yang meliputi Indrapuri, Seulimuem, Jantho, Ulee Kareng, Lam Panah

⁴M. Jakfar Puteh, hal 36

⁵M. Jakfar Puteh, hal 37

dan Lhoknga. Kerajaan yang dasarnya Hindu Indra Purba diislamkan Syeh Abdullah Kan'an pada tahun 601 H dan memproklamirkannya sebagai kerajaan Islam Darussalam dengan rajanya yang pertama Meurah Johan dari turunan raja Peureulak.

7. Kerajaan Aceh Darussalam

Kerajaan Aceh Darussalam yang besar adalah gabungan dari kerajaan-kerajaan kecil yang terbentuk karena keinginan raja yang ingin membangun sebuah imperium. Kerajaan Darussalam mencapai puncaknya pada masa Perkasa Alam yang bergelar Iskandar Muda (1607-1636 M). system pemerintahan dimulai dari tingkat tertinggi yaitu tingkat kerajaan, negeri, kemukiman, gampong dan sebagian gampong memiliki perkumpulan tani yang disebut *Seneubok*.⁶

Selain daerah inti, dikenal juga satu nama lain yaitu daerah taklukan yang diperuntukkan kepada daerah-daerah taklukan di luar daerah inti dan pokok. Daerah tersebut meliputi: Aru, Deli, Siak, Asahan, Tanjung Balai, Rukon Kampai, Indra Giri, Palembang, Jambi, Panai, Johor, Pahang, Kedah, Perak, pattani, Nias, Pasaman, Tiku, Pariaman, Padang, Indra Purba dan salender.⁷

Daerah inti dan pokok merupakan tempat eksisnya Kesultanan Aceh, ini dapat dilihat dari pemberlakuan aturan-aturan dan struktur pemerintahan yang ada, seperti pembentukkan tiga jenjang bentuk pemerintahan yaitu,

⁶ M. Jakfar Puteh, hal 42

⁷ Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520-1675*, (Medan: Monora, 1972), hal. 85.

Nanggroe, Mukim dan *Gampong*. Berbeda halnya dengan apa yang terjadi di daerah taklukan, untuk daerah tersebut diberikan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri, bentuk struktur pemerintahanpun tidak diperintahkan mengikuti bentuk yang ada di Kesultanan Aceh.

Adapun yang perlu diperhatikan adalah sebagai sebuah daerah takluk yang tunduk di bawah Kesultanan Aceh, daerah-daerah tersebut wajib mengirim upeti semisal pajak ke Kesultanan Aceh. Pengiriman tersebut sebagai wujud patuh dan mengakui sebuah kekuasaan yang lebih besar, yang selalu memberikan perlindungan kepada daerah-daerah tersebut pada saat diperlukan.

Adanya pemilihan antara daerah inti, pokok dan taklukkan di Kesultanan Aceh memberikan gambar dan pemahaman yang lebih kongkrit tentang asal usul Kesultanan Aceh yang terletak di daerah inti yang meliputi Aceh Besar. Adapun daerah-daerah pokok yang merupakan daerah integrasi yang dilakukan oleh Ali Mughayat Syah menjadi cikal bakal terbentuknya Kesultanan Aceh Darussalam sebagai sebuah kekuatan raksasa di Asia Tenggara. Adapun daerah taklukan mencerminkan luasnya daerah yang dikuasai oleh Kesultanan Aceh.

Sebagai sebuah kerajaan besar, Kesultanan Aceh telah mempunyai sebuah undang-undang yang disebut dengan *Qanun al-asyi*, yang mana di dalamnya ditetapkan aturan-aturan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan tata pemerintahan. Diantara aturan-aturan tersebut adalah aturan yang menyangkut tata pemerintahan

dan menjelaskan model/struktur pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah⁸

8. Pemerintahan pusat

Pemerintahan pusat adalah suatu wilayah yang dinamakan dengan *kraton* yang berkedudukan di Banda Aceh. Adapun pemerintahan pusat meliputi tiga unsur yaitu, sultan, pembantu atau staf sultan dan pendamping sultan.

- a. Sultan, adalah kepala negara yang memimpin pemerintahan dan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.
- b. Staf sultan, adalah orang-orang yang membantu sultan dalam melaksanakan tugas eksekutif dan masing-masing mereka turut membawahi bidang-bidang tertentu, mereka langsung diangkat oleh sultan yang berkuasa.

Adapun bidang-bidang tersebut terdiri dari:

1. *Kurukun Kutub al-Muluk* atau Sekretaris Raja.
2. *Rais Wilayat ad-Daulah* atau Perdana Menteri.
3. *Wazirat ad-Daulah* atau Menteri Negara.
4. *Wazirat al-akhdam* atau Menteri Agung.
5. *Wazirat al-HArbiyah* atau Menteri Peperangan.
6. *Wazirat al-Hakamiyah* atau Menteri Kehakiman.
7. *Wazirat al-Mizan* atau Menteri Keadilan.
8. *Wazirat ad-Darahim* atau Menteri Keuangan,
9. *Wazirat al-ma'arif* atau Menteri Pendidikan.

⁸A. Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 19720), hal 74

10. *Wazirat al-Kharijyah* atau Menteri Luar Negeri.
 11. *Wazirat ad-Dhakiliyah* atau Menteri Dalam Negeri.
 12. *Wazirat al-Aukaf* atau Menteri Perwakafan.
 13. *Wazirat az-zar'ah* atau Menteri Pertanian.
 14. *Waziratal-Maliyah* atau Menteri Urusan Harta.
 15. *Wazirat al-Murasalah* atau Menteri Perhubungan.
 16. *Wazirat as-Syighal* atau Menteri Tenaga Kerja.
 17. *Qadhi Malik al-Adil* atau Hakim Raja yang Adil.
 18. *Wazirat Tahakkum Muharrijlailan* atau Menteri Kesenian.
 19. *Syaikh al-Islam al-Mufti Empat* atau Empat Mufti Agung.
 20. *Qadhi Mu'adham* atau Jaksa Agung.
 21. *Imam Bandar Darul Makmur* atau Syah Bandar.
 22. *Keuchik Muluk* atau *Keuchik* Raja,
 23. *Imam Muluk* atau Imam Raja,
 24. Panglima *Kheundri Mulu* atau Pelaksana *Kheunduri* Raja.⁹
- c. Lembaga pendamping sultan adalah lembaga legislatif yang terdiri dari:
1. *Balairungsari* yang beranggotakan empat *Uleebalang* di Aceh Besar.
 2. *Balai Gadeng* yang beranggotakan dua puluh dua orang ulama besar di Aceh.

⁹ Dennys Lombard, *Kunjungan Laksamana Perancis De Bealue, dalam Dari Sini Dia Bersemi*, (Banda Aceh: Pemda Aceh,1981), hal 74. Lihat *Qanun al-Asyi: Ahlu as-Sunnah Waljama'ah, Di mulek*, Terj. Dhani SH, (Banda Aceh: PSHA.FKH,1983, hal 72-74.

3. Balai Majelis Mahkamah Rakyat terdiri dari tujuh puluh tiga orang yang mewakili tujuh puluh tiga Mukim.¹⁰

9. Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah adalah bentuk pemerintahan yang lebih rendah dibandingkan dengan pemerintahan pusat yang berkedudukan di luar wilayah pemerintahan pusat: daerah tersebut tidak dipimpin langsung oleh sultan. Pemerintahan daerah dibagi kepada tiga tingkatan yaitu, *Nanggroe*, *mukim* dan *Gampong* yang masing-masing tingkatan dikepalai oleh seorang kepala.

Tingkat pertama adalah *nanggroe*. *Nanggroe* adalah kumpulan dari beberapa mukim yang kepala pemerintahannya disebut dengan *uleebalang*. Dalam menjalankan kekuasaannya, mereka harus tunduk kepada pemerintahan pusat. Adapun jabatan *uleebalang* di jalan secara turun menurun dengan mendapat legalitas dari sultan dalam bentuk stempel.

Tingkat kedua adalah mukim, mukim terdiri dari gabungan beberapa buah *gampong* yang berdekatan, minimal, satu mukim terdiri dari delapam buah *gampong*. Mukim merupakan unit pemerintahan di bawah *nanggroe* yang kepalanya disebut *Imum Mukim*.

Adapun tingkat ketiga adalah *gampong*. *Gampong* merupakan unit pemerintahan terkecil dalam tata pemerintahan Kesultanan Aceh dan dalam melaksanakan roda pemerintahannya dikepalai oleh seorang *keuchik*.

¹⁰ HASjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka dibawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal 131.

Selain tiga bentuk pemerintahan di atas, di Kesultanan Aceh pada akhirnya abad tujuh belas dan awal abad delapan belas, tempatnya ketika Sultanah Nurul Alam Naqiatudin berkuasa (1675-1678 M), di pusat kesultanan muncul unit-unit pemerintahan yang disebut dengan segi (*sagoe*) Bentuk pemerintahan ini terletak di luar wilayah inti sultan dan bertempat di daerah Aceh Besar dengan jumlah unit pemerintahan tiga unit.

Ketiga unit sagi tersebut: sagi XXII Mukim, sagi XXVI Mukim dan sagi XXV Mukim. ¹¹ Adapun orang-orang mengepalai ketiga pemerintahan disebut dengan nama panglima sagi (*sagoe*), mereka diangkat langsung oleh sultan dan secara struktural mereka bertanggung jawab kepada sultan di pusat. Kalau ditelusuri lebih jauh tentang keberadaan pemerintahan tiga sagi lahir karena kondisi dan situasi politik yang terjadi pada masa Sultanah Naqiatuddin, yang mana kondisi pemerintahan pada masa itu sudah melemah.¹²

Dalam kondisi tak menentu, Kesempatan itu telah dimanfaatkan oleh para pertualang politik dan bajak laut yang mempunyai kepentingan dalam memprovokasi situasi yang ada. Ditambah lagi dengan munculnya orang-orang dalam istana yang ingin merebut kekuasaan dari sultanah. Namun demikian, keberadaan pemerintah Tiga Sagi tidak berumur panjang. Diantara sebab-sebab yang menyebabkan berakhirnya pemerintahan Tiga Sagi adalah:

¹¹ Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad* ,(Medan; Percetakan Waspada, 1981), hal. 400.

¹² Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad...*, hal. 405

a. Perang saudara

Pada masa munculnya, pemerintahan Tiga Sagi di Kesultanan Aceh dibentuk untuk mempertahankan dan memperkokoh pertahanan dari serangan kekuatan asing yang mencoba untuk menguasai Kesultanan Aceh. Namun, usaha mereka tidak berhasil, kemudian mereka berusaha melakukan pendekatan terhadap para *uleebalang* di Tiga Sagi.

Mereka berhasil menjalankan politik adu domba, sehingga di antara sesama panglima Sagi terjadi perang saudara. Mereka berhasil merangkul dan mempengaruhi salah seorang panglima Sagi di Aceh Besar dengan cara member dukungannya, baik materi atau non materi merebut kekuasaan dari sultan yang berkuasa. Langkah tersebut ditentang oleh Panglima Sagi lain, sehingga terjadi perang saudara yang berkepanjangan.

b. Kesewenang-wenang

Di samping berkecembukannya perang saudara antara sesama panglima Sagi, juga terjadi kesewenang-wenang yang dilakukan oleh para panglima Sagi dan *uleebalang*, mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Inti kesewenangan tersebut adalah perlakuan tidak adil, amoral dan tiran terhadap rakyat¹³ Kondisi tersebut tidak memberikan keuntungan kepada rakyat. Sehingga sebagian mereka keluar dari daerah kediamannya menuju daerah lain yang lebih aman. Suatu ketika mereka mendirikan perkampungan-perkampungan baru yang akhirnya menjadi kekuatan tandingan terhadap para panglima Sagi.

¹³ Mohammad Said, *Aceh...*, hal. 431-432.

B. Ulama Dalam Birokrasi Kesultanan Aceh.

Dalam teori kekuasaan Islam, Kekuasaan tidaklah ditetapkan dengan kekuasaan konstitusi, akan tetapi, kekuasaan dilihat sebagai sarana atau media dalam menerapkan hukum syari'at. Sehingga para pemimpin negara Islam harus memusatkan perhatiannya bukan pada pembuatan hukum, akan tetapi pada penerapan hukum-hukum syari'at yang telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad dan yang telah disampaikan kepada ummat. Komsekuensinya adalah tidak perlu menyandarkan diri pada manusia, karena manusia adalah hanya pelaksana segala bentuk syari'at yang telah dirumuskan.

Menurut Ibnu Taimiyah,¹⁴ pemimpin dalam islam tidak perlu menjabat dua fungsi yang meliputi fungsi temporal dan spiritual. Sehingga dalam pengimplimentasian hukum-hukum Tuhan diperlukan dua kepemimpinan dalam struktur kekuasaan negara.

Mereka adalah para ulama dan umara. Ulama diperlukan untuk menafsirkan hukum-hukum Tuhan. Sedangkan para umara diperlukan sebagai penunjang terhadap pemberlakuan hukum-hukum tersebut dan mempertahankan negara Islam. Dalam konteks inilah maka di setiap negara Islam non Syi'ah memiliki kedua pilar tersebut dalam struktur kekuasaan untuk menunjang terlaksananya hukum-hukum Tuhan.

Hal serupa juga dapat ditelusuri dalam struktur birokrasi kesultanan Aceh pada abad enam belas, yang mana

¹⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, terj, Mosrohin , (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal. 62

ulama dan umara bersatu untuk menjalankan kekuasaan negara, sebelum membahas lebih jauh tentang struktur birokrasi, disini di bahas sekilas tentang pengertian ulama.

kata “ulama” merupakan bentuk plural dari kata Alim dan devisasi dari akar kata *alima ya'lamu, ilman*. secara etimologi kata ulama berarti para ahli ilmu atau para ilmuan. maka Disebutkanlah untuk orang yang ahli dalam sejarah *ulama at-Tarikhi* untuk orang yang ahli kimia, *ulama al-kimiya*, untuk orang yang ahli hadist disebut *ulama al-Hadits* dan lain sebagainya. Dalam pengertian epistimologi, kata ulama bermakna para ahli yang menguasai agama dengan baik dan berakhlak mulia serta mampu memahami isyarat al-qur'an dan al-Hadits secara tersurat dan tersirat.¹⁵

Dalam penerapannya, khususnya di Indonesia kata ulama terlihat sudah bergeser dari penggunaan yang semula. kata ulama digunakan dalam arti tunggal dan kalau dimaksud plural maka di belakang kata tersebut dipakai kata para atau kata ulama diulang dua kali.

di kalangan masyarakat Aceh, ulama diidentifikasi dengan *tengku*, dengan kata lain, *teungku* adalah ulama dan ulama adalah “*teungku*” *Teungku* di Aceh dikenal sebagai orang tamatan pesantren atau pernah hidup di dayah sekian tahun. Dalam Realitas masyarakat, mereka menduduki jabatan keagamaan seperti khatib, *imuem*, *bileu* dan lain-lain.

Meskipun demikian, dalam realitas keseharian antara *teungku* dan ulama tidak bisa diidentikkan, karena

¹⁵ Ismuha, *Ulama dalam Perspektif Sejarah: Agama dan perubahan Sosial*, (Jakarta:YIIS, Raja Grafindo Persada, 1993), hal.3

tidak semua orang yang pernah tinggal di lingkungan dayah mengerti dan memahami benar tentang ilmu agama yang diajarkan. ini dapat dibuktikan Dari sebahagian orang yang keluar dari dayah tidak mengerti dan memahami apa yang dipelajarinya.

Kadangkala mereka lebih jahil dari orang yang tidak pernah masuk dayah. Yang sangat riskannya lagi adalah orang yang berpendidikan dayah tidak mengakui orang-orang yang lulus sekolah tinggi islam yang mempunyai otoritas keilmuannya sebagai ilmu. Padahal kalaulah dikembalikan kepada pegertian ulama yang ideal seperti yang disebutkan di atas, maka semua orang yang mencukupi syarat keilmuannya dapat dikategorikan sebagai ulama, baik itu keluaran dayah maupun bukan.

Dalam kontek sejarah Kesultanan Aceh dikenal ada dua model ulama yaitu ulama birokrasi dan ulama diluar birokrasi, dengan kata lain, ulama pemerintah dan non pemerintah. Dalam pemilihan ini yang dimaksud dengan ulama diluar birokrasi adalah ulama yang hidup di daerah pinggiran atau pedesaan yang langsung bergelut dengan kehidupan masyarakat dalam berbagai dimensi sosial dan ekonomi.

Ulama dalam posisinya yang demikian tidak hanya berfungsi sebagai panutan, tetapi juga sebagai pemberi solusi terhadap masyarakat dalam berbagai kendala yang dihadapi masyarakat.¹⁶ Sedangkan ulama birokrasi adalah ulama yang mengembangkan kedudukan tertentu dalam

¹⁶ Muhammad Gade Ismail, *Ulama dalam Lintasan Sejarah* dalam Makalah diseminarkan pada Lustrum IAIN Ar-Raniry, (Banda Aceh: IAIN, 1998), hal 6.

perangkat kelembagaan pemerintahan yang sedang berkuasa dan mereka yang sering dijadikan sebagai *partner* dalam melaksanakan kebijakan penguasa atau sebagai *linker* antara penguasa dengan rakyat. Dalam konteks sekarang, ulama tersebut dikatakan sebagai ulama kekarya. Dan struktur birokrasi pemerintahan di Kesultanan Aceh terdapat banyak jabatan yang diisi oleh ulama. Kondisi real ini dapat dilihat semenjak pemerintahan Sultan Iskandar Muda berkuasa (1637-1676). bahkan sejauh itu jabatan tersebut dibentuk sebagai jabatan pembantu sultan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Keberadaan ulama di kesultanan Aceh, baik yang berada dalam struktur pemerintah dan non pemerintahan telah memainkan peranan penting dalam berbagai dimensi, baik dalam dimensi kemasyarakatan, politik dan ekonomi kerakyatan.

Jika diperhatikan dalam struktur jabatan yang ada di Kesultanan Aceh, maka didapati sedikit ada enam lembaga yang diisi oleh para ulama yaitu:

1. Balai Majelis Mahkamah Agung yang merupakan lembaga tertinggi di kesultanan yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman dan dibantu oleh sepuluh orang ulama.
2. Jabatan *Qadhi Malikal-adil*, Merupakan tangan kanan sultan yang tugasnya mengadakan tuntutan terhadap orang yang bersalah dan melanggar hukum.

3. abatan *Mufti (Syaiikh al-Islam)*, jabatan ini diberikan kepada seorang alim ulama satu mazhab.
4. *Qadhi sagoe (Qhadhi Uleebalang)*, Bertugas sebagai pembantu *uleebalang* dalam menjalankan pemerintahannya.
5. *Qadhi Mukim*, bertugas dalam membantu hakim, *Qadhi Nikah* dan *Imam Rawatib*.
6. *Imam Rawatib*, bertugas sebagai imam shalat, saksi nikah dan hakim damai.
7. Keenam lembaga tersebut telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan pemerintahan dengan melaksanakan tugas-tugas yang diemban kepada mereka, Khususnya tugas spiritual keagamaan.

C. Aturan-aturan Suksesi di Kesultanan Aceh

Sebagai sebuah negara yang berkonstitusi, Kesultanan Aceh terdapat aturan yang mengatur pelaksanaan suksesi kepemimpinan politik. Konstitusi tersebut bernama *Qunun al-Asyi* atau lebih dikenal dengan nama *Adat meukuta Alam* ¹⁷ *Qanun al-Asyi* merupakan perpaduan antara dua hukum, hukum sekuler dan hukum agama.

Kedua unsur tersebut telah berhasil dipadukan oleh para intelektual Islam masa itu, sehingga menjadi sebuah qanun atau konstitusi yang konplit untuk masa itu. Perwujudan

¹⁷ Tuanku Abdul jليل, *Adat Meukuta Alam*, (Banda Aceh: PDIA, 1991). hal..xiii

konstitusi tersebut mutlak diperlukan di Kesultanan Aceh sebagai pedoman dan dasar kehidupan bernegara.

Menurut catatan sejarah yang menjadi perumus awal konstitusi tersebut adalah Sultan Ala ad-Din Riayat Syah II (1604-1607). Setelah masanya konstitusi tersebut ditindak lanjuti oleh Iskandar Muda. (1636-1675) dan dilakukan beberapa penambahan dan penyempurnaan pada masa sultan sesudahnya, seperti pada masa Taj al-Alam (1636-1675) dan Naqiat ad-Din (1675-1677). Menurut Van Langen, perumus Awal *qanun al-Asyi* adalah Iskandar Muda, bukan Sultan Ali Ri'aya Syah II sebagai mana disebutkan oleh Zakaria Ahmad .¹⁸

Konstitusi merupakan salah satu ciri utama negara hukum. Apalagi dalam konstitusi diatur berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan negara agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan antara pemimpin dengan yang dipimpin dan tidak terjadinya pemusatan kekuasaan di satu tangan. Dalam *Qanun al-Asyi*, telah dilakukan pembagian kekuasaan mencukupi pemegang kekuasaan eksekutif , legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Sultan, legislatif dipegang oleh rakyat dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Ulama. Pembagian sama seperti yang dilakukan oleh Montesque dalam teori pembagian kekuasaan negara.

Mengenai bentuk negara yang termaktub dalam *Qanun al-Asyi* adalah negara berbentuk kerajaan berazaskan hukum bukan kerajaan yang bersifat *absolute* tanpa adanya

¹⁸ K.P.H Van Lange, *Sesanan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*. terj Aboe Bakar. (Banda Aceh PDIA. 1997). hal 15.

hukum atau badan hukum yang dapat mengontrol kekuasaan sultan. Ini juga tercemin dalam ungkapan lain yaitu; "Rakyat di Kerajaan Aceh diharapkan menjadi sebilah mata pedang yang amat tajam besar dan panjang matanya mulai dari timur sampai ke barat,"¹⁹

Implikasi dari ungkapan di atas adalah rakyat diharapkan menjadi pengontrol terhadap kekuasaan sultan dan para bawahannya dalam melaksanakan kekuasaan yang dinamakan *qanun* atau konstitusi. Khusus mengenai masalah suksesi di Kesultanan Aceh, dapat ditelusuri lewat jalur. Pertama, dari jalur atau aturan yang berlaku dan terdapat dalam konstitusi. Kedua, dari jalur aplikasi atau realitas yang ada. Menurut aturan yang terdapat dalam konstitusi, kepemimpinan di Kesultanan Aceh diatur dalam konstitusi dengan mekanisme yang ketat, misalnya, untuk menjadi seorang sultan, seseorang harus memiliki sejumlah syarat dan harus melalui proses legalitas dari berbagai elemen yang ada di dalam struktur kekuasaan itu.

Qanun menetapkan, suksesi harus dilakukan secara turun turun temurun dengan cara memilih calon dari keturunan raja yang turun tahta. Adapun menyangkut tata cara pemilihannya, qanun menetapkan sebuah lembaga yang berhak memilih dan menurunkan sultan. Nama lembaga yang berwenang dalam memilih dan mengangkat Sultan di Kesultanan Aceh adalah *Uleebalang Duabelas*. Sesuai dengan namanya, lembaga tersebut diisi oleh dua belas anggota yang terdiri dari beberapa lapisan kelompok sosial yaitu,

¹⁹Hasjmy, *59 Tahun*. . . hal130

kelompok ulama, kelompok bangsawan dan para pemimpin di lingkungan istana kesultanan.²⁰

Adapun mengenai keanggotaan lembaga tersebut ditunjuk oleh sultan. mereka terdiri dari tiga panglima sagi (*Pang Sagoe*). enam *uleebalang* dan tiga *qadhi*. Lembaga inilah yang nantinya akan memilih sultan dengan memperhatikan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh qanun. Adapun mengenai kriteria seorang calon yang akan menduduki posisi sultan adalah sebagai berikut:

1. Islam
2. Merdeka
3. Seboleh-bolehnya Lelaki
4. Akil baligh
5. Keturunan baik-baik
6. Berani, lapang dada dan tiada khianat
7. Adil mengerjakan hukum
8. Memelihara seluruh perintah agama
9. Membela Rakyat
10. Mampu memelihara Negri
11. Mampu melengkapi bala tentara
12. Mampu menjaga para menteri, *hulubalang*, para perwira dan orang kaya agar tidak menyimpang dari qanun
13. Mampu mengumpulkan zakat
14. Mampu memelihara baitu mal

²⁰ Hasjmy, *Iskandar Muda*, hal 71

15. Mampu menghukum orang yang bersalah
16. Mampu mengumpulkan untuk shakat jum'at dan jamaah
17. Mampu membagi-bagikan ghanimah kepada yang berhak
18. Mampu menyelesaikan perkara sengketa diantara rakyat
19. Mampu memeriksa saksi-saksi di dalam pengadilan
20. Mampu memelihara hakl-hak laki-laki dan wanita
21. Mampu menyelidiki pekerjaan para menteri dan pejabat ²¹.

Kriteria di atas menjadi acuan dalam setiap pemilihan sultan di Kesultanan Aceh oleh Lembaga *Uleebalang Duabelas*. Kriteria tersebut diutamakan kepada keluarga raja yang turun tahta, dan jika nantinya tidak didapati calon yang memenuhi kriteria dari kesultanan sultan, maka harus merujuk kepada ketentuan konstitusi selanjutnya yaitu, seandainya tidak terdapat calon yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka qanun memperoleh memilih sultan dari keluarga raja lainnya dengan catatan, calon tersebut memenuhi kriteria yang berlaku.

Tujuan dibuatnya persyaratan yang ketat di dalam pelaksanaan suksesi untuk menghindari terjadinya pertikaian dan diharapkan suksesi berjalan normal. Namun demikian, dalam prakteknya tidak semua kriteria tersebut terdapat pada

²¹ Hasjmy, *59 Tahun*. . . hal135

setiap calon sultan, apalagi bila proses kaderisasi terdapat pada setiap calon sultan, apalagi bila proses kaderisasi kepemimpinan tidak dilakukan dengan baik oleh para pendahulunya. Karenanya, sering membuat persoalan suksesi menjadi tidak menentu dan berjalan secara tidak normal. Perperangan antar sesama putra mahkota atau lainnya sering terjadi suksesi kepemimpinan. Dengan kata lain, meskipun aturan tentang suksesi telah berhasil dirumuskan, tidak jarang terjadi konflik di seputara masalah suksesi, khususnya, dalam periode paruh terakhir Kesultanan Aceh.

Proses suksesi yang terjadi di Kesultanan Aceh, khususnya pada tahun 1604 sampai 1699 Maehi, tidak jauh berbeda dengan proses terjadinya suksesi pada masa awal terbentuknya Kesultana Aceh Ali Mughayat Syah naik tahta pertama kali dengan cara memakzulkan ayahnya yang sedang berkuasa, dan ketika al-Mukammil berkuasa, proses suksesi banyak dikendalikan oleh orang-orang kaya yang mempunyai kepentingan dalam hal suksesi al-Mukammil merupakan orang tua yang sudah berumur dan secara fisik tidak lagi mampu mengemban tugas kenegaraan, akan tetapi oleh para orang kaya waktu itu memilihnya untuk menduduki jabatan sultan.

Ini dilakukan untuk beberapa pertimbangan yang direncanakan, antara lain adalah seandainya yang meduduki posisi sultan orangnya masih muda, maka akan lama terjadi pergantian pimpinan di Kesultanan Aceh. Artinya lama menunggu untuk menduduki posisi tersebut. Demikian juga halnya dengan beberapa sultan sesudahnya yang secara

terpaksa menduduki posisi sultan dalam jangka waktu yang singkat, ada yang satu tahun lalu diturunkan ada juga dalam setahun terjadi dua kali pergantian kepemimpinan.

Naiknya Ali Ri'ayat Syah sebagai sultan tahun (1604 M) dengan cara menggulingkan ayahnya yang sedang berkuasa. Setelah ayahnya ditangkap lalu dijebloskan ke dalam penjara sampai ayahnya wafat. Sepeninggalan ayahnya terjadi perang saudara antara penguasa Pedir dengan penguasa di Kesultanan Aceh. Perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh sultan Muda yang tinggal di istana dan telah naik tahta, dia bergelar Ali Ri'ayat Syah V.²²

Saat kepemimpinan diperang oleh Sultan Muda, suatu upaya penggulingan kekuasaan dilakukan oleh Iskandar Muda yang sangat berambisi untuk menduduki posisi sultan. Dia telah merencanakan politik adu domba antara penguasa di Kesultanan Aceh dengan penguasa di Pedir. Akibatnya keduanya tidak terlihat rukun dan sering terjadi pertengkaran. Pertengkaran tersebut telah dimanfaatkan oleh kekuatan asing yang ingin menduduki Aceh ketika itu. Kekuatan tersebut antara lain bangsa Portugis yang telah melempar jangkarnya untuk mendarat di Aceh, akan tetapi dengan kesigapan Iskandar Muda, mereka berhasil dihalau pergi.²³

Keberhasilan Iskandar Muda mengusir kekuatan asing telah di anugerahkan jabatan panglima oleh pamannya di Kesultanan Aceh dan secara kebetulan pada malam

²² Lombard, *Kunjungan Laksamana.....*" hal. 69

²³ H.M Zainuddin. Tarch Atjeh dan Nusantara, jilid 1 (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), hal. 304.

penobatannya sebagai panglima, pamannya meninggal dunia. Iskandar muda yang sejak semula berambisi menduduki posisi sultan memanfaatkan kesempatan itu dengan memproklamirkan diri sebagai sultan baru menggantikan sultan yang wafat.²⁴

Secara Konstitusi, kepemimpinan Iskandar Muda tidak sah, karena sultan yang berkuasa mempunyai adik yang berhak menduduki jabatan sultan, yaitu penguasa Pedir. Seharusnya dialah yang lebih berhak untuk jabatan tersebut. Namun sebelum hal itu terjadi, Iskandar Muda melakukan manuver politik dengan cara mengirim utusan ke pedir untuk membunuh adik kandung sultan yang telah wafat., tidak lain adalah pamannya sendiri. Untuk mengamankan orang-orang yang menentang perebutan jabatan sultan dan menaikkan para pendukungnya yang setia padanya.

Kepemimpinan Iskandar Muda tergolong lama, yaitu 36 tahun. Akan tetapi dia tidak meninggalkan anak laki-laki yang akan menggantikannya sebagai sultan.²⁵ Anak laki-laki sebagai pewaris tahta kepemimpinan telah mati dihukum. Selain anak kandungnya, Iskandar Muda mempunyai seorang anak angkat yang diambil dari Pahang dan dikenal dengan pangeran Mongol yang kelak menjadi suami anak perempuannya yang bernama Sri Alam. Mengenai suksesi

²⁴ Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan....* hal.63.

²⁵ Mengenai anak laki-laki Iskandar Muda ada yang menyatakan dia dihukum bukan karena alasan telah berbuat jahat (Zina) dengan salah seorang istri bentara yang sedang menuju medan perang. Akan tetapi oleh karena alasan lain yang sangat merisaukan Iskandar Muda yaitu bagaimana kelak jikalau terjadi perang saudara antara putranya sendiri dengan putra asuhan yang sangat disayanginya. oleh karena itu dengan mengatasnamakan penegakan Syari'at Islam dia membunuh anaknya sendiri. Lihat Rusdi Sufi, *Sultan Iskandar Muda*, dalam *Disini ia Bersemi*, (Banda Aceh: Pemda, 1984) hal 111.

kepemimpinan pasca Iskandar Muda wafat dalam buku *Bustan as-Salatin* disebutkan bahwa ketika menjelang wafat, Iskandar Muda memanggil para pembesar istana yang terdiri dari para perdana menteri dan Syamsuddin as-Sumatrani untuk menghadap ke majelisnya. Dalam majlis tersebut dibicarakan tentang suksesi kepemimpinan sepeninggalannya.

Hasil majlis tersebut diputuskan bahwa Sultan Monghol dinobatkan sebagai penggantinya, Keputusan tersebut disetujui oleh para majlis yang hadir dan diapun berkuasa dengan gelar Sultan Iskandar Thani.²⁶ Masa kepemimpinan Sultan Iskandar Thani tidak bertahan lama, dia hanya memerintah selama lima tahun. dan wafat pada tahun 1641 M. Untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan kepemimpinan di Kesultanan dibentuk suatu musyawarah untuk memilih dan mengangkat pemimpin baru. Mengingat sultan yang mangkat tidak meninggalkan putra Mahkota dalam musyawarah yang dihadiri oleh para pembesar istana, mereka sepakat untuk memilih Sri Alam sebagai pengganti Iskandar Thani.

Ketika hendak dinobatkan sebagai sultanah, terjadi pertentangan antara pihak Sri Alam dengan kelompok penentang perempuan menjadi penguasa. Kelompok tersebut diwakili oleh anak saudara ibunya yang bernama Abdul Rahim, yang bergelar Maharaja Lela. Akan Tetapi, dengan kecerdasannya, putri Sri Alam berhasil mengalahkan anak saudara ibunya tersebut.²⁷

Dalam masa kepemimpinannya, Ratu Safiat ad-Din,

²⁶ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang...* .hal.42-43

²⁷ Zainuddin, *Tarich Atjeh...* hal. 406

berhasil mengadakan pembangunan terhadap kemajuan Kesultanan Aceh. baik dari segi ekonomi, keamanan dan hubungan international Safiat ad-Din tergolong lama dalam memimpin, dan akhirnya wafat pada tahun 1675 M.

Setelah masa kepemimpinan Ratu Safiat ad-Din. Kesultanan Aceh digoncang oleh tindakan perebutan kekuasaan tertinggi, yaitu jabatan sultan, perebutan tersebut terjadi diantara orang-orang yang setuju dan tidak setuju dengan kepemimpinan wanita. Golongan pertama diwakili oleh para pembesar istana dan golongan kedua diwakili oleh para panglima segi yang mempunyai kepentingan terhadap kepemimpinan wanita bersama dengan orang-orang yang pernah dikalahkan oleh Ratu Safiat ad-Din dalam pemilihan sultan sebelumnya.

Untuk mengatasi gejala tersebut, para panglima sami mengangkat putri seorang bangsawan yang berada dalam didikan Ratu Safiat ad-Din yang bernama Nur al-Alam. Pengangkatan tersebut dimaksudkan oleh panglima sami hanya sebagai simbol saja, mereka menginginkan agar kekuasaan tetap berada ditangan mereka, meskipun yang memimpin adalah sultanah.

Menurut Mohammad Said,²⁸ pada masa pemerintahan Nur al-Alam, telah dibentuk sebuah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas sultanah, lembaga tersebut dinamakan *Uleebalang Duabelas*. Kalau dilihat dari kedudukan lembaga tersebut, nampaknya hanya sebagai lembaga pembantu tugas sultanah, akan tetapi dalam prakteknya, lembaga

²⁸ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang....*, hal. 409.

tersebut telah melampaui tugasnya sebagai pembantu sultan. lebih jauh lagi fungsi lembaga tersebut adalah menaikkan dan menurunkan sultan yang memerintah.

Nur al-Alam wafat pada tahun 1687 M dan pada masa kepemimpinannya sekitar tiga belas tahun. Setelah proses pergantian Inayat Syah menjadi sultanah tidak banyak dicatat, oleh karenanya sangat sedikit data yang didapatinya mengenai kepemimpinan dirinya.

Setelah Inayat Syah wafat, timbul huru-hara di Kesultanan Aceh tentang perebutan tahta kekuasaan dari kepemimpinan wanita. Para menteri menginginkan agar kepemimpinan agar menjadi sultan tidak lagi dari pihak wanita. Di lain pihak, terdapat terdapat golongan lain yang terdiri dari para Panglima sagi yang menginginkan agar kepemimpinan tetap berada di tangan wanita.²⁹ Menurut keterangan Hasjmy dalam bukunya, "Bahwa pertentangan kedua golongan tersebut telah menjurus mereka kepada pertentangan dua aliran keagamaan yang pernah berkembang di Aceh, yaitu aliran *wujudiyah* dan *syuhudiyah*. Akhirnya golongan kedua yang terdiri dari para panglima sagi dan *qadhi malik al-adil* berhasil meloloskan kepemimpinan wanita untuk keempat kalinya, yaitu Kamalat Syah.³⁰

Meskipun demikian, Kamalat Syah tidak bertahan lama. Salah satu penyebab turunnya Kamalat Syah adalah karena telah tiba di Aceh surat yang berisikan fatwa tentang

²⁹ Mohammad Said, *Aceh sepanjang. . .* hal.412

³⁰ Hasjmy. *Djembatan Selat Malaka*, (Malak Aceh: Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy, 1997) hal 24

tentang tidak bolehnya seorang wanita menjadi pemimpin dalam kerajaan Islam. Dengan datangnya surat itu, situasi dan kondisi Kesultanan Aceh di bawah Ratu kamalat Syah tidak menentu dan melalui suatu musyawarah kerajaan, Kamalat Syah diturunkan dari Kepemimpinanya.³¹

D. Peranan Ulama Dalam Proses Suksesi

Salah satu indikasi yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam melihat peranan ulama dalam proses suksesi kepemimpinan di kesultanan Aceh adalah dari segi kemampuan mereka mempengaruhi dan mewarnai proses suksesi. Salah satunya adalah pengaruh Abdurrauf (syiah Kuala) salah seorang ulama pada masa kepemimpinan wanita di Kesultanan Aceh.

Seperti diketahui, pada masa kepemimpinan ratu terjadi konflik antara panglima sagi yang didukung oleh *Qadhi Malik al-Adil* dengan para pembesar istana yang terdiri dari orang-orang kaya. Abdurrauf sebagai *qadhi malik al-adil* terlibat dalam pertentangan tersebut dan menjadi salah satu elemen penting dalam proses suksesi pada masa pemerintahan ratu. Ini merupakan bukti kuat tentang keterlibatan ulama dalam proses suksesi politik di Kesultanan Aceh.

Dalam pandangan rakyat Aceh, ulama merupakan orang yang dipercaya dan digugu. Mereka adalah panutan dalam segala tindak tunduknya, Apalagi mereka adalah pewaris ilmu para nabi. Melihat betapa krusialnya kedudukan

³¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994), hal 200

mereka dalam masyarakat dan Kerajaan Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam, maka ulama dijadikan sebagai pendamping para penguasa dalam menjalankan roda kekuasaan. Lalu mereka ditempatkan dalam struktur birokrasi pemerintahan dengan jabatan-jabatan khusus yang dibentuk oleh penguasa.³²

Adapun tugas-tugas yang diserahkan kepada ulama di Kesultanan Aceh terdiri dari: *Pertama*, menjadi penasihat sultan dalam hal berkaitan dengan masalah agama dan memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai ilmu keagamaan. *Kedua*, menjadi qadhi sultan dalam hal menuntaskan perkara-perkara dalam negeri. dan *Ketiga* adalah diberikan wewenang untuk menikahkan orang-orang yang fasiq walinya baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.³³

Keberadaan ulama dalam birokrasi pemerintahan telah menyebabkan mereka terlibat dalam masalah politik, seperti dalam prosesi suksesi kepemimpinan pascawafat Iskandar Muda. Ini ditandai dengan munculnya dua kubu yang saling tarik menarik dan memengaruhi proses suksesi. *Pertama*, kelompok yang menginginkan agar kepemimpinan diserahkan kepada keluarga sultan dari pihak laki-laki, karena Iskandar Muda tidak mempunyai pengganti untuk menduduki posisi sultan karena tidak mempunyai anak laki-laki.

Sedangkan Sultan Monggol bukan anaknya, melainkan anak yang diambil dari Raja Pahang Malaka. Kelompok kedua adalah kelompok yang menginginkan agar jabatan sultan tidak

³² Gade Ismail, *Ulama Dalam...* hal.4

³³ Zainuddin. *Tarich Atjeh...* hal, 333

diserahkan kepada yang bukan keturunan sultan meskipun dia anak angkat sultan seperti Sultan Monggol dan kalau tidak kekuasaan diserahkan saja kepada putri sultan, karena menurut kelompok ini tidak ada suatu cela jika kepemimpinan jika diserahkan kepada wanita.

Dalam proses tarik-menarik diantara dua kelompok tersebut, tak dapat dihindarkan terjadi pula pertarungan antara dua aliran keagamaan yang pernah ada dan berkembang di Aceh. Ini terjadi akibat dari tindakan masing-masing kelompok yang mencari dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari pihak ulama yang ada di kesultanan Aceh masa itu. Kalau kelompok pendukung sultan didukung oleh ulama Syuhudiyah, maka golongan penentang didukung oleh ulama wujudiyah.³⁴

Keberadaan aliran wujudiyah di Kesultanan Aceh bukan merupakan hal baru, karena jauh-jauh hari faham tersebut telah muncul di Aceh. Pada abad pertama hijriyah, di Perlak telah berkembang faham ini dan berlanjut pada masa Kerajaan Samudra Pasai sampai pada waktu munculnya Kesultanan Aceh Darussalam, Paham wujudiyah kebanyakan dianut oleh aliran politik Syi'ah.

Keterlibatan ulama dalam persoalan suksesi merupakan konsekuensi logis dari kedudukan dan fasilitas yang diberikan oleh Ratu Sri Alam, isteri Iskandar Thani, guna untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di kesultanan Aceh saat itu.³⁵

³⁴ Hasjmy, *Djembatan Selat*. . ., hal.24

³⁵ Zainuddin, *Tarich Atjeh*. . ., hal. 403

Pada masa kepemimpinan Alaidin Riayat Syah al-Mukammil (1604-1607), di Kesultanan Aceh hidup seorang ulama penganut aliran wujudiyah, bernama Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri telah mengembangkan faham tersebut di wilayah Aceh dan dianut oleh kebanyakan masyarakat, bahkan sampai kepada pembesar istana. Oleh karena itu, nantinya faham tersebut mendapat legalitas dari sultan yang berkuasa.

Setelah al-Mukammil, faham tersebut ditentang oleh penguasa baru dengan dukungan para ulama syuhudiyah. Pada awalnya pertentangan-pertentangan yang terjadi masih berkisar pada pertentangan dalil-dalil keagamaan antara dua faham tersebut. Akan tetapi pada akhirnya menjalar kepada masalah politik, seperti boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin tertinggi di Kerajaan Islam.

Setelah Sultan Iskandar Thani berkuasa, ulama syuhudiyah mengeluarkan fatwa melarang secara tegas penyebaran faham wujudiyah. Bahkan sampai pada tingkat pembunuhan para pengikut dan pemimpin faham tersebut dan pembakaran karya-karya mereka terjadi pengusiran.³⁶

Namun demikian, tindakan tersebut tidak membuat para penganut aliran wujudiyah surut. Mereka mengadakan gerakan penyebaran aliran wujudiyah dengan cara sembunyi-sembunyi dan sebagian dari mereka ikut mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri sambil menyebarkan aliran tersebut. Jadi, kemunculan kembali para pengikut faham tersebut pada periode selanjutnya, khususnya pada

³⁶ T. Iskandar, *Bustanu-Salaitin*, Bab II, Fasal 13, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 1966, hal.8

masa pemerintahan ratu dikarenakan paham tersebut telah merasuki kalangan istana, mereka terdiri dari para pembesa istana. Bahkan, paham tersebut telah memainkan perannya dalam politik.

Kongkritnya, keterlibatan ulama dalam proses suksesi kepemimpinan adalah pada masa penunjukan Iskandar Muda sebagai sultan.³⁷ kemudian berlanjut pada masa pelantikan Iskandar Muda sebagai sultan. Saat, itu para pembesar istana dan syamsyuddin as-Sumatri yang mewakili unsur ulama juga ikut di undang ke istana dalam rangka memberikan legalitas kepada sultan Thani. dalam skala besar para ulama terlibat aktif dalam proses suksesi ketika masa pemerintahan ratu. terlepas dari adanya pertentangan antara paham wujudiyah dengan paham syuhudiyah, kedua aliran tersebut telah memainkan peranan dalam suksesi.

Keberhasilan kelompok para panglima dari segi dalam meloloskan kepemimpinan Ratu Safiat ad-Din tidak lepas dari dukungan para ulama dan ini merupakan suatu prestasi tersendiri bagi ulama. tindakan Mereka yang mengeluarkan fatwa mengenai kepemimpinan wanita merupakan bahagian yang sangat penting dalam proses tersebut.

Menurut ulama Syuhudiyah kepemimpinan wanita dibolehkan, apalagi mereka mampu memangku jabatan tersebut. Karena pada dasarnya konstitusi dalam hal ini Qanun al-Asyi menyebutkan salah satu kriteria untuk menjadi sultan seboleh-bolehnya laki-laki. Qanun tidak menegaskan bahwa perempuan tidak boleh menjadi sultan. Dengan

³⁷ H.m. Zainuddin, *Singa Atjeh*, (medan; Pustaka Iskandar Muda, 1957), hal 73

demikian tidak menjadi suatu kendala kalau kemudian wanita menjadi sultan,³⁸ contohnya Ratu Safiat ad-Din. Dilihat dari segi kemampuan, Safiat ad-Din merupakan yang cakap dan mempunyai kriteria sebagai seorang pemimpin.

Namun seperti disebutkan di atas bahwa kasus-kasus keagamaan berdampak pada masalah politik. Ini terjadi ketika kepemimpinan dipegang oleh Ratu Saifiatuddin, dengan mengatasnamakan stabilitas negara, dia telah melarang dengan keras penyebaran aliran wujudiyah di Kesultanan Aceh. Buku-buku karangan Hamzah Fansuri dikumpulkan lalu dibakar. dibalik pembakaran buku-buku dan pelarangan penyebaran faham tersebut terkandung motif pemusnahan terhadap orang-orang yang menentang kepemimpinannya, karena kepemimpinan Ratu Saifiatuddin sempat tergoncang dengan ulah segelintir ulama wujudiyah yang memberikan dukungan politik kepada kelompok penentang kepemimpinan wanita.

Ratu Saifiatuddin wafat tahun (1675 M) dan Naqiat ad-Din dicalonkan sebagai pengganti sultanah yang wafat. Pencalonan Naqiat ad-Din diterangkan oleh sebagian pembesar istana dan didukung oleh ulama wujudiyah yang telah diperalat oleh orang-orang yang haus kekuasaan di dalam istana. kendati demikian, Naqiat ad-Din berhasil menduduki posisi sultan dengan dukungan ulama Syuhudiyah yang saat itu menduduki jabatan *qadhi malik al-adil* di Kesultanan Aceh, bernama Syaikh Abdurrauf.³⁹ Keberhasilan Naqiat ad-Din

³⁸ Lihat Hasjmy, *59 Tahun* . . . , hal.135

³⁹ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang* . . . hal. 403

menduduki tahta kerajaan tidak terlepas rongrongan kelompok yang menentang kepemimpinan wanita. Namun rongrongan tersebut dapat dipatahkan dengan cara mengadakan perombakan dan mengadakan konsolidasi ke dalam dengan cara memohon petunjuk dari *qadhi malik al-adil*. Di antara pembenahan-pembenahan yang dilakukan adalah mengenai tata cara pengangkatan sultan pembentukan federasi tiga sagi di Aceh Besar. Ketiga sagi tersebut adalah sagi XXIII Mukim, sagi XXV Mukim dan sagi XXII Mukim.⁴⁰

Kedudukan para panglima sagi dalam pemerintahan Tiga sagi ditambahkan tiga orang *qadhi malik adil* dan seorang mufti kerajaan sangat penting bagi sultanah yang berkuasa. Ketiga sagi ini dimaksudkan oleh Sultanah agar dapat membantunya dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan negara. Di samping itu, mematahkan usaha-usaha persengkokolan yang dapat membahayakan kepemimpinannya.

Konsekuensinya dari adanya usaha penghalangan tersebut telah mampu memperkecil peran kaum wujudiyah dan para pembesar istana yang menentang sultanah dalam memprovokasi masyarakat untuk melawan dirinya. Di masa kepemimpinan Naqiat Ad-Din pernah terjadi sebotase terhadap kepentingan masyarakat dengan membakar mesjid dan fasilitas umum lainnya, namun usaha tersebut berhasil diredam dan digagalkan.

Hal lain yang dilakukan naqiat ad-Din pada saat dia berkuasa adalah pembentukan satu aturan yang menyangkut

⁴⁰ Anonimous, *Serba Serbi tentang asal-usul Bangsa Aceh dan Keadaan pada Masa Pemerintahan Kesultanan di Aceh*. Terj. Aboe Bakar, (ABnda Aceh: PDIA 1986). hal. 8

tata cara pemilihan sultan. Aturan tersebut berbunyi; seorang sultan baru boleh diangkat atau dipilih yang baru setelah nyata mangkatnya sultan yang sedang berkuasa. Aturan ini selain untuk menguatkan posisi penguasaan, juga meniadakan istilah perebutan kekuasaan secara tidak konstitusional.

Usaha-usaha Sultanah Naqiat ad-Din untuk mempertahankan kekuasaannya bertahan sebentar. Setelah dia wafat gejolak-gejolak dalam rangka merebut kepemimpinan tertinggi muncul kembali, seperti masa Nur Alam dan Kamalaat Syah. Namun demikian ketika Abdurrauf menjabat sebagai *qadhi malik al adil* gejolak tersebut dapat dipatahkan.

Dalam kasus proses suksesi di Kesultanan Aceh, khususnya pada masa pemerintahan ratu terdapat permasalahan yang susah untuk dipecahkan oleh para sejarawan Islam, yaitu mengenai dukungan ulama syuhudiyah terhadap kepemimpinan wanita. Apalagi ulama syuhudiyah termasuk di dalam Abdurrauf dalam bidang hukum fiqh mazhab Syafi'i. Syafi'i secara tegas mengatakan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi di kerajaan Islam.³⁶ Hal senada

juga dipertanyakan oleh Azyumardi Azra dalam bukunya *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XXI dan XIII*. Menurut Azyumardy Azra, Abdurrauf telah mempertaruhkan integritas keilmuannya dengan memberikan dukungannya terhadap kepemimpinan wanita, apabila dalam buku yang ditulisnya mengenai syarat-syarat untuk menjadi hakim tidak secara jelas menyebutkan bahwa

salah satu kriterianya adalah laki- laki. Azyumardy selanjutnya mengatakan bahwa ini dilakukan dalam rangka memberikan legalitas terhadap kepemimpinan wanita. Alasan lain yang mungkin digunakan oleh Abdurrauf mengenai legalitas terhadap kepemimpinan ratu adalah karena alasan stabilitas negara.

Untuk melihat permasalahan tersebut ada baiknya jika ditelusuri bagaimana proses legitimasi Abdurrauf terhadap kepemimpinan wanita di Kesultanan Aceh.

Berawal dari kedatangan utusan Syarif Makkah ke Kerajaan Mughal India dan mereka tidak diterima, lalu mereka singgah di Aceh. Kedatangan Syarif telah dimanfaatkan oleh orang- orang yang tidak menyenangi kepemimpinan wanita dan menanyakan hal tersebut kepada mereka. Setelah melalui diskusi yang panjang, utusan Syarif Makkah tidak mampu menuntaskan permasalahan tersebut. Mereka meminta agar persoalan itu ditangguhkan untuk ditanyakan kepada ulama dan pengusaha dua haramain di makkah.³⁷

Penangguhan tersebut sampai kepada masa turun tahta Ratu Zakiat ad-Din yang kemudian digantikan oleh Kamalat Syah. Dalam buku Hasymy disebutkan, ketika Syarif Makkah tersebut berada di istana kesultanan Aceh terjadi suatu peristiwa yaitu, pertemuan rahasia antara beberapa utusan Syarif Makkah dengan beberapa pembesar istana kerajaan yang menentang kepemimpinan wanita.³⁸

Dalam pertemuan tersebut para pembesar istana memohon kepada dua Syarif Makkah untuk bersedia tinggal

di Aceh. Untuk mereka dijanjikan jabatan sultan jika mau mendukung usaha mereka menggulingkan kepemimpinan ratu yang berkuasa.

Tawaran tersebut mendapat sambutan positif dari kedua utusan syarif makkah kemudian mereka memohon kepada sultanah agar memberikan izin bagi kedua syarif tersebut untuk menetap beberapa lama lagi di Kesultanan aceh. Permohonan mereka dikabulkan. Akhirnya Syarif husen yang ikut rombongan tersebut menjadi suami ratu Kamalat Syah, sedangkan adiknya yang bernama Syarif Ibrahim mengawini salah seorang putri istana.

Perkawinan yang dilakukan oleh kedua Syarif tersebut merupakan kiat untuk mempercepat usaha mereka dalam rangka merongrong kepemimpinan sultanah. Tanpa Pengatahuan lawan-lawan politik kedua syarif tersebut bersama orang-orang yang ingin menghancurkan kepemimpinan ratu meminta fatwa dari Syarif Makkah di Arab menyangkut persoalan kepemimpinan wanita dalam Islam. Pada saat itu surat yang berisikan fatwa dari Makkah tiba di Kesultanan Aceh. Dengan tibanya fatwa tersebut semakin memperlemah posisi Ratu Kamalat Syah dan tanpa dapat dihindarkan Ratu Kamalat Syah diturunkan dari kepemimpinannya.

Dari gambaran di atas dapat ditelusuri mengapa sultanah dapat diturunkan dari kepemimpinannya. Pertama Sultanah tidak tahu siasat yang dilakukan oleh kedua Syarif Makkah yang secara diam-diam mendukung usaha-usaha penggulingan terhadap dirinya. Kedua Abdurrauf tidak lagi

menduduki posisi *qadhi malk al-adil* karena dia meninggal pada awal pemerintahan Kamalat Syah sehingga dukungan terhadap kepemimpinan wanita sudah tidak ada lagi. itu, kekuasaan diserahkan kepada Inayat Syah. Inayat Syah juga tidak lama memerintah, hanya sepuluh tahun, sesudah itu dia wafat tahun 1688 M.

BAB V

PENUTUP

Kesultanan Aceh berasal dari sebuah kerajaan hindu di wilayah Aceh Besar yang bernama lamuri. Setelah melalui proses islamisasi. kerajaan tersebut menjadi sebuah kerajaan Islam. Tahun 1511 M, kerajaan tersebut memproklamirkan diri sebagai sebuah kerajaan besar dibawah pemimpinan 'Ali Muqhayat Syah dan menjadi sebuah hegemoni yang di takuti di kawasan asia Tenggara.

Sebagai sebuah kesultanan yang besar, Aceh telah mempunyai konstitusi yang mengatur pelaksanaan negara, sehingga mempunyai struktur pemerintahan yang teratur dan jelas. Struktur pemerintahan di Kesultanan Aceh dibagi kepada dua tingkatan; tingkat pusat dan tingkat daerah,. Untuk tingkat pemerintahan pusat di pimpin oleh pegawai sultan.

Dalam perjalanannya, Kesultanan Aceh mengalami pasang surut baik dalam bidang ekonomi, politik dan keagamaan. Di bidang politik Kesultanan Aceh pernah menguasai wilayah yang sangat luas, Salah satu buktinya adalah adanya daerah taklukan yang masuk dalam struktur pemerintahan Aceh. Dalam bidang ekonomi, Kesultanan Aceh

menguasai hampir seluruh jalur perdagangan di kawasan Asia Tenggara khususnya dalam masa pemerintahan Iskandar Muda dan Safiat ad-Din. Demikian juga halnya dalam bidang keagamaan, Aceh pernah menjadi salah satu pilar Islam di kawasan Asia Tenggara.

Pasca Iskandar Muda dan ratu safiat ad-Din. kondisi Kesultanan Aceh Merasot dalam berbagai aspek politik masalah suksesi kepemimpinan menjadi salah satu penyebabnya anjlok bidang politik. Meskipun dalam konstitusi Kesultanan Aceh telah mengatur tentang pelaksanaan suksesi kepemimpinan perebutan kekuasaan antara pembesar istana dengan ahli waris yang sah tetap terjadi.

Munculnya kelompok-kelompok yang saling berebut pengaruh terhadap dua kekuatan yang sedang bertarung mengakibatkan terjadinya benturan sampai ke masalah keagamaan. Untuk diketahui bahwa di Aceh terdapat dua faham keagamaan yang telah terjadi pendukung dari tiap-tiap kelompok yang bersengketa. Kedua Aliran tersebut adalah aliran hujudiyah dan syuhudiyah.

Dalam pengkajian terhadap masalah suksesi Kesultanan Aceh maka diketahui bahwa suksesi dari awal terbentuknya Kesultanan Aceh tidak berjalan secara normal. Dalam artian suksesi sering terjadi secara tidak beturan. Meskipun di Kesultanan Aceh sudah terdapat sesuatu konstitusi yang mengatur tentang berbagai aturan yang menyangkut pelaksanaan suksesi, seperti syarat-syarat seorang sultan, siapa yang berhak menduduki posisi tersebut dan siapa yang akan memberikan legitimasi kepada sultan

yang terpilih. Kesemuanya itu tidaklah menjadi suatu acuan terhadap pelaksanaan suksesi. Khususnya pada periode kepemimpinan ratu, selama enam puluh tahun.

Banyaknya para petinggi istana muncul untuk merongrong kepemimpinan sultan dan dipihak lain sultan yang berkuasa dengan segala upaya tetap mempertahankan kekuasaannya maka muncul lah pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam perseketaan tersebut mereka adalah para ulama. Dalam kiprahnya ulama memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang sedang bertikai. Dalam masa itu tidak menentu dalam proses pelaksanaan suksesi pelaksanaan suksesi kepemimpinan tersebut, mereka muncul membela dan menegakkan aturan-aturan yang pernah ada dalam konstitusi.

Di Kesultanan Aceh ulama tidak hanya berfungsi sebagai penyebar agama Islam atau ilmu-ilmu Keislaman, akan tetapi mereka juga berperan dalam kancah politik saat itu dan turut memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Peranan ulama dalam politik tidak dapat dipisahkan apalagi persoalan politik terkait langsung dengan masalah-masalah keagamaan. Ini relevan dengan konsep yang di tawakan Ibnu Taimiyah tentang pembagian tugas spiritual keagamaan dengan tugas temporal, Tugas temporal di pegang oleh sultan dan tugas spiritual oleh ulama.

Keterlibatan ulama dalam suksesi di Kesultanan Aceh dapat di lihat dari segi dukungan langsung dari mereka mengenai keabsahan kepemimpinan wanita dalam suatu negara Islam. Dalam Islam disebutkan bahwa di antara

syarat-syarat yang di tetap kan oleh para ahli politik Islam untuk menjadi pemimpin tertinggi dalam negara Islam adalah laki-laki. Ini sering diperdebatkan oleh para ahli politik Islam takkecuali di Kesultanan Aceh.

Keberhasilan para wanita menduduki tampuk tahta kepemimpinan di Aceh bukanlah akibat dari ketidak pahaman mereka terhadap ajaran Islam dan syarat-syarat yang ditetapkan terhadap politik Islam. Akan tetapi hal itu menunjukkan kepleksibelitas mereka dalam memahami syarat itu sendiri. Mereka tidaklah melihat bahwa syarat tersebut merupakan hal yang kaku, apalagi kenyataannya memang wanita pada waktu tersebut merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam memimpin.

Seperti diketahui bahwa ulama di Kesultanan Aceh terdapat dalam jenjang struktur dan luar struktur pemerintahan. Kedua-duanya memainkan peranan dalam berbagai aspek di Kesultanan Aceh terlebih lagi ulama dalam struktur birokrasi ikut berperan dalam politik Khususnya dalam proses suksesi bisa dilihat berbagai mana peranan 'Abdurrauf dalam membendung kelompok perongrong kekuasaan para ratu. Dukungan mereka sudah di mulai semejak periode kepemimpinan al-Mukammil Sultan Iskandar Muda Thani dan terakhir pada masa ratu berkuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka Di Bawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- A. Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- A. Hasjmy. *Djembatan Selat Malaka, (Malaka Aceh): Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy*, 1997.
- A. Hasjmy, *Sejarah kebudayaan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- A. Hasjmy. *Kebudayaan aceh Dalam Sejarah*. Jakarta: Beuna, 1983.
- A. Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, Jakarta: Gemma Insani Press, 1996.
- Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, Jakarta; Gema Insani Pres, 1979.
- Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Perkembangan pemikiran Modern*

- Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Abu Ya'la, *al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Bairut: *Dar-At-Thaqafah al-Islamiyah*, 1986.
- Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia Dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-Raniry*, Jakarta Rajawali, 1993.
- Al-Juwaini, *Al_Irsyad ila_Qawati' al-Adillah Fi-Ushul al-Itiqad*, Bairut: *Dar al-fikr*, 1985
- Amien Rais, *Suksesi dan keajaiban Kekuasaan*, Yogyakarta: Pustaka Palajar, 1997.
- Arbit Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- At-Thabary, *Jam' al-Bayan at-Ta' wil Ayat Al-Qur'an*, jilid 1. Birut: *Dar al-Fikr*. 1984.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bnadung: Mizan, 1994.
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta : Pustaka sinar Harapan, 1996.
- Taufik Abdullah, (ed), *Agama dan pembahan social*, Jakarta : Rajawali, 1983
- Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara a History Of Indonesia*, Leyden: W. Van Hoeve, 1965.
- Budi Lazarusli dan Syahmin A.K, *Suksesi Negara dalam Hubungan dengan Perjanjian Internasional*, Bandung: Pustaka Karya, 1986.

- C. Snouck Hurgronje, *Aceh Masyarakat dan Adat Istiadatnya*, terj. Sutan Maimun, Jakarta: INIS. Seri (28), 1996.
- Consuello G. Seville dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, terj. Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Pres, 1993.
- Denniys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Iskandar Muda 1604-1636*, terj. Wanasih Arifin, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Dennys Lombard, "Kunjungan Laksamana Perancis De Bealue", dalam Dari Sini dia bersemi, Banda Aceh: Pemda Aceh, 198.
- Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Iskandar Muda (1607-1637)*, terj. Wanasih Arifin, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Gwyneth Fox dkk., *Collins Cobuild, English Language Distionary*, London: Harper Collins Publisher, 1991.
- H.M Zainuddin. *Tarch Atjeh dan Nusantara*, jilid 1. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.
- H.M. Zainuddin, Singa Atjeh. Medan; Pustaka Iskandar Muda, 1957)
- Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisime dalam Islam*, Jakarta : Buklan Binyang, 1973.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Pres, 1991.
- Kenneth W . Morgan , *Islam jalan lurus*, terj. Abu Salamah, Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Ismuha, "*Ulama dalam Perspektif Sejarah*" Led). *Agama dan perubahan Sosial*, Jakarta:YIIS, Raja Grafindo Persada,

1993.

Jalaluddin Rahmat, *Kepemimpinan Islam*, Jakarta: Paramadiah, (1985)

James T. Siegel, *The Rofe Of God*, Berkeley and Los Angeles: University of Caliufornia Press, (1969).

K.F.H Van Langen, *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*, terj. Aboe Bakar, Banda Aceh: PDIA, 1997.

K.F.H. Van Lamgen, *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*, terj. Aboe Bakar, (Banda Aceh : PDIA, 1997)

K.P.H Van Lange *Sesanan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*. terj Aboe Bakar. (Banda Aceh PDIA. 1997).

Khalid Ibrahim jindan, *Teori Politik Islam*, terj, Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, (1995)

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, terj, Mosrohin , (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

Luthfi Auni, *"The Declane Of Islamic Empire Of Aceh 1520-1675"*, (Montreal Institute Of Islamic Studies McGill University 1993).

M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an : Tafsir Sosia berdasarkan KonsepKonsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.

M. Yunus Jamil, *Tawarikh Raja-Raja Aceh*, Banda Aceh: Pustaka Iskandar Muda, 1968.

M.C Ricleft, *Sejarah Indonesia modern*, terj. Dharmono Hardjo Wijono, Yogyakarta: Gajah pada Pres, 1995

- Marwati Djoened dan Nugroho Noto Susanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid II, Jakarta: Balai pustaka, 1992.
- Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Percetakan Waspada, 1981.
- Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perkembangan Islam dan Barat*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 1996.
- Muhammad Gade Ismail, "*Ulama dalam Lintasan sejarah*", *Makalah diseminarkan pada Lustrum IAIN Ar-Raniry*, Banda Aceh: IAIN, 1998.
- Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan; Percetakan Waspada, 1981.
- Muhammad Yusof Hasyim, *Pensejarah Melayu: Kajian Tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara*, (Kuala Lumpur: dewan Kebudayaan dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992.
- Peter Calvert, *Proses Suksesi Politik*, terj. Misbah Zulfa dkk., Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Peter Calvert, *Proses Suksesi Politik*, Terj. Zulfa Elizabert, Yogyakarta: tiara Wacana 1995).
- Rusdi Sufi, *Pahlawan Nasional Sultan Iskandar Muda*, Jakarta:Depdikbud, PDIA, 1995.
- Rusdi Sufi, *Sultan Iskandar Muda, dalam Disini ia Bersemi*, Banda Aceh: Pemda, 1984.
- S. Sayuti, *Fiqh Siyasa: Agama, Syari'ah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: dari Empat Sampai Nemparium*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1984
- T. Iskandar (ed), *Buatanu'sSalatin, bab II, fasal 13*, Kuala Lumpur: Dewan Pendidikan dan Pustaka Kementerian Malaysia, 1996)
- T.Iskandar, *Bustanu-Salaitin, Bab II, Fasal 13*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 1966
- Tuanku Abdul jalil, *Adat Meukuta Alam*, Banda Aceh: PDIA, 1991.
- Williem Marsden, *The History of Sumatra*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966.
- Z. Ahmad. *Negara Utama: Teori Kenegaraan dari Sarjana Islam al-Farabi*, Jakarta:Kinta, 1986.
- Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675*, Medan:Monora, 1972.
- Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Atjeh 1520-1675*, Medan: Monora, 1972.
- Zakarian Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520-1675*, Medan: Monora, 1972.

BIOGRAFI PENULIS

Nufiar. Lahir di Tungkop, Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, Tanggal 12 April 1972. Menyelesaikan SDN 2 Garot Tahun 1984, tamat Pesantren Modern Terpadu Al Furqan Bambi Tahun 1987 dan tamat Sekolah Menengah Atas Negeri Garot Tahun 1991. Lulus program Strata S1 Jurusan Bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah IAIN Ar Raniry Tahun 1996, mengikuti SPU Tahun 1997 dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Prodi Dirasah Islamiah Tahun 2000 pada IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pernah mengajar di Universitas Serambi Mekkah.

Semenjak Tahun 2005 menjadi dosen PNS pada UIN Ar Raniry Banda Aceh DPK di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli sampai dengan sekarang. Beberapa penelitian pernah dilakukan, yaitu "*Zakat Profesi (studi terhadap Metodologi Ijtihad Yusuf Qardhawi*" Tahun 2007 – Penelitian Kolektif-, "*Survey Pemetaan Kehidupan Sosial* .

Keagamaan Masyarakat Kec. Kb. Tanjong Pidie" penelitian kolektif tahun 2013, "*Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Syariat Islam Versi Kearifan Lokal*", Penelitian kolektif Tahun 2015. Beberapa tulisan yang dimuat pada jurnal Ilmiah

diantaranya, *Tradisi Hubungan Kampus: Sosial atau Intelektual (Sebuah Renungan Kebebasan Akademik)* dimuat pada Jurnal Future Tahun 2008, *Abdurrauf As-Singkili (Kajian Terhadap Kedudukan Hakim Perempuan dalam Sejarah Fiqh)* dimuat di Jurnal Taqiqah tahun 2009, *Pengaruh Pelaksanaan Mata Kuliah Micro Teaching Terhadap Kematangan Mengajar Mahasiswa* dimuat di Jurnal Ekperimental Tahun 2014, *Kompetensi Guru Agama* dimuat pada Jurnal Azkiya Tahun 2015, dan *Teacher Competence Test of Islamic Primary Teachers Education in State Islamic Primary Schools (MIN) of Pidie Regency* dimuat pada Jurnal Ilmiah Peuradeun International Multidisciplinary Journal Tahun 2016. Penulis sampai dengan sekarang aktif di organisasi ICMI Pidie.

